



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta bersama antara:

PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada H. Sujianto, S.H., M.Hum., Nasir Abdullah Dahdah, S.H., dan Drs. EC. Yahya Bahamala, S.H. Advokat & Penasehat Hukum, yang bergabung pada kantor Advocaes & Legal Consultans “**Ahmad Riyadh U.B., Ph.D & Partners**” beralamat di jalan Jowono No. 23 Surabaya, berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 29 September 2021, Nomor : 2991 /kuasa/9/2021/PA.Sda selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT I, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

TERGUGAT II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman beralamat di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

TERGUGAT III, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, beralamat di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Hal 1 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT IV, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, beralamat di Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

TERGUGAT V, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, beralamat di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

TERGUGAT VI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

Dalam hal ini Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI memberikan Kuasa kepada Widia Ari Susanti, S.H.I., MHI. Lembaga Bantuan Hukum “**Sunan Ampel**” beralamat di UIN Sunan Ampel, yang beralamat di jalan A. Yani 117 Surabaya berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 29 September 2021, Nomor : 2991 /kuasa/9/2021/PA.Sda selanjutnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis maupun saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 7 September 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 10 September 2021 dengan perbaikan tertanggal 5 Oktober 2021, dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 2 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 6.D.Hijjah 1408 H atau tanggal 20-7-1988 M jam 18.00 Wib, Penggugat menikah dengan seorang Wanita bernama XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX, Lahir di Sidoarjo tanggal 15-02-1958 yang saat itu berstatus Janda Mati demikian sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah no. 84/11/VII/88 tanggal 20 Juli 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo dan dari Perkawinan tersebut tidak dikarunia anak.

Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX (istri Penggugat), telah memiliki anak-anak dari perkawinan sebelumnya

Tergugat II, beralamat di Kabupaten Sidoarjo; (Tergugat II);

Tergugat III, beralamat di Kabupaten Sidoarjo; (Tergugat III);

Tergugat IV, beralamat di Kabupaten Sidoarjo; (Tergugat IV);

Tergugat V, beralamat di Kabupaten Sidoarjo; (Tergugat V);

Tergugat VI, beralamat di Kabupaten Sidoarjo; (Tergugat VI);

Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX (istri Penggugat), telah memiliki anak-anak dari perkawinan sebelumnya yaitu:

- **TERGUGAT II**, beralamat di Kabupaten Sidoarjo; (Tergugat II);
- **TERGUGAT III**, beralamat di Kabupaten Sidoarjo; (Tergugat III);
- **TERGUGAT IV**, beralamat di Kabupaten Sidoarjo; (Tergugat IV);
- **TERGUGAT V** beralamat di Kabupaten Sidoarjo; (Tergugat V);
- **TERGUGAT VI**, beralamat di Kabupaten Sidoarjo; (Tergugat VI);

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan istri Penggugat tersebut, telah diperoleh harta bersama berupa bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang antara lain:

2.1. Sertipikat Hak Milik No. 528 Desa Damarsi, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 59991 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00165/Damarsi/2017 Tgl. 05-01-2018 terletak di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten, Sidoarjo, dengan batas-batas:

a. Utara : Jalan umum;

Hal 3 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selatan : Sungai;
- c. Timur : Tanah H. Aziz;
- d. Barat : Tanah H. Dul Razak;

2.2. Sertipikat Hak Milik No. 121 Desa Gebang, nama pemegang hak Nyonya XXXXXXXX, seluas 60.000 m2 berdasarkan G.s. No. 438/76 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Dati II Sidoarjo, dengan batas-batas:

- a. Utara : Sungai
- b. Selatan : Sungai;
- c. Timur : Tanah Sudjai;
- d. Barat : Tanah Sumaili;

2.3. Sertipikat Hak Milik No. 1755 Desa Keboansikep, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 209 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00235/Keboansikep/2016 Tgl. 26-07-2016 terletak di Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten, Sidoarjo. . dengan batas-batas:

- a. Utara : Jalanan Umum;
- b. Selatan : Makam Desa;
- c. Timur : Rumah Hj. Tergugat III;
- d. Barat : Rumah Hj. Laitul Azizah;

2.4. Sertipikat Hak Milik No. 1756 Desa Keboansikep, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 5666 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00236/Keboansikep/2016 Tgl. 26-07-2016 terletak di Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas:

- a. Utara : Mushola Panti Asuhan Al Ulya;
- b. Selatan :Jalan Desa;
- c. Timur : Makam;
- d. Barat : Rumah Hj. Istilah;

2.5. Sertipikat Hak Milik No. 1757 Desa Keboansikep, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 167 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00237/Keboansikep/2016 Tgl. 26-07-2016 terletak di Desa

Hal 4 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas:

- a. Utara : Jalan Desa;
- b. Selatan : Makam Desa;
- c. Timur : Rumah Hj. Tergugat II;
- d. Barat : Rumah Tergugat IV;

2.6. Sertipikat Hak Milik No. 1758 Desa Keboansikep, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 253 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00238/Keboansikep/2016 Tgl. 26-07-2016 terletak di Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas:

- a. Utara : Jalan Desa;
- b. Selatan : Makam Desa;
- c. Timur : Rumah Hj. Mashlahatul Huriyah;
- d. Barat : Rumah Hj. Tergugat II;

2.7. Sertipikat Hak Milik No. 467 Desa Kalanganyar, nama pemegang hak 1. TERGUGAT II; 2. TERGUGAT III; 3. TERGUGAT IV; 4. TERGUGAT V; 5. TERGUGAT VI; 6. PENGUGAT, seluas 28.982 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00004/12101704/2010 Tgl. 23-04-2010 terletak di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas:

- a. Utara : Jalan Umum;
- b. Selatan : Tanah H. Hanip;
- c. Timur : Tanah H Khudori;;
- d. Barat : Tanah Suntono;

Selanjutnya disebut **harta bersama/ gono-gini**.

3. Bahwa oleh karena terhadap harta bersama/gono goni tersebut belum terbagi, maka Penggugat dengan hormat mohon kepadayang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menetaapkan setengah atau 50 % (lima puluh persen) dari harta bersama/gono gini tersebut adalah hak dari Penggugat dan sisanya adalah milik XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX

Hal 5 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelum almarhumah XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX meninggal dunia. Ayah kandung almarhumah XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dulu sehingga pada saat meninggal dunia almarhumah XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX meninggalkan suami (Penggugat) dan 5 (lima) orang anak dari perkawinan sebelumnya serta seorang ibu kandung yaitu:

- Suami yaitu **(Penggugat)**.
- Anak-anak dari perkawinan sebelumnya yaitu :
 - a. **TERGUGAT II**, beralamat di Kabupaten Sidoarjo; (Tergugat II);
 - b. **TERGUGAT III**, beralamat di Kabupaten Sidoarjo; (Tergugat III);
 - c. **TERGUGAT IV**, beralamat di Kabupaten Sidoarjo; (Tergugat IV);
 - d. **TERGUGAT V** beralamat di Kabupaten Sidoarjo; (Tergugat V);
 - e. **TERGUGAT VI**, beralamat di Kabupaten Sidoarjo; (Tergugat VI);
- Ibu Kandung bernama **(Tergugat I)**.

Maka berdasarkan hal tersebut, Penggugat juga mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menetapkan para ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX menurut ketentuan hukum Islam (Vide. Qs. Surat An-Nisa ayat 11 dan Pasal 179, 178, 176 dan 174 Kompilasi Hukum Islam);

5. Bahwa oleh karena **harta bersama/ gono-gini** tersebut sebagiannya adalah milik Almarhumah XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX, sehingga dengan meninggalnya Almarhumah XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX, maka harta tersebut menjadi harta peninggalan/ waris dari Almarhumah XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX yang belum terbagi. Karenanya Penggugat juga mohon agar yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo juga menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan/ warisan Almarhumah XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX tersebut sesuai aturan hukum islam (Vide. Qs. Surat An-Nisa (4) ayat 11 dan ayat 12 dan Pasal 171 huruf e Kompulasi Hukum Islam);
6. Bahwa diajukannya gugatan sebagaimana perkara a quo, dikarenakan Penggugat telah meminta kepada Para Tergugat Khususnya Tergugat II

Hal 6 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Tergugat VI untuk melakukan pembagian harta bersama/ gono gini maupun harta peninggalan/ waris dari Almarhumah XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX, akan tetapi permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti sampai dengan saat diajukannya gugatan ini.

7. Bahwa untuk menjamin terbaginya harta bersama/ gono gini dan/atau harta waris termaksud maka perlu kiranya agar ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama **dihukum untuk membagi harta waris yang belum terbagi untuk dibagikan secara natura selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan perkara aquo telah memperoleh kekuatan hukum tetap**, dan apabila ternyata pembagian tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka agar ahli waris dari Almarhumah XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX **dihukum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan penjualan termasuk melalui eksekusi/ lelang dan menghukum ahli waris Almarhumah XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta waris yang telah terjual termaksud dalam keadaan kosong dan baik kepada pembelinya serta melakukan pembagian atas uang hasil penjualan harta waris termaksud kepada ahli waris Almarhumah XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX menurut Hukum Islam.** (Vide. Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam);
8. Bahwa agar gugatan Penggugat yang diajukan ini tidak sia-sia dikemudian hari maka Penggugat mohon agar dapatnya Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan untuk meletakkan **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** terhadap seluruh **harta peninggalan/ warisan** Almarhumah XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX dan menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut yang telah diletakkan dalam perkara ini.
9. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini didukung oleh alasan hukum dan bukti-bukti tertulis serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka adalah beralasan hukum apabila putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad)

Hal 7 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun ada Bantahan/Verzet, Banding maupun Kasasi baik yang diajukan oleh Para Tergugat atau oleh pihak lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Penggugat mohon dihadapan yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo atau yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang antara lain terurai dalam :
 - 2.1. Sertipikat Hak Milik No. 528 Desa Damarsi, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 59991 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00165/Damarsi/2017 Tgl. 05-01-2018 terletak di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten, Sidoarjo, dengan batas-batas:
 - a. Utara : Jalan umum;
 - b. Selatan : Sungai;
 - c. Timur : Tanah H. Aziz;
 - d. Barat : Tanah H. Dul Razak;
 - 2.2. Sertipikat Hak Milik No. 121 Desa Gebang, nama pemegang hak Nyonya XXXXXXXX, seluas 60.000 m2 berdasarkan G.s. No. 438/76 terletak di Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Dati II Sidoarjo, dengan batas-batas:
 - a. Utara : Sungai;
 - b. Selatan : Sungai;
 - c. Timur : Tanah Sudjai;
 - d. Barat : Tanah Sumaili;
 - 2.3. Sertipikat Hak Milik No. 1755 Desa Keboansikep, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 209 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00235/Keboansikep/2016 Tgl. 26-07-2016 terletak di Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten, Sidoarjo. . dengan batas-batas:
 - a. Utara : Jalan Umum;

Hal 8 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selatan : Makam Desa;
- c. Timur : Rumah Hj. Tergugat III;
- d. Barat : Rumah Hj. Laitul Azizah;

2.4. Sertipikat Hak Milik No. 1756 Desa Keboansikep, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 5666 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00236/Keboansikep/2016 Tgl. 26-07-2016 terletak di Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas:

- a. Utara : Mushola Panti Asuhan Al Ulya;
- b. Selatan :Jalan Desa;
- c. Timur : Makam;
- d. Barat : Rumah Hj. Istilah;

2.5. Sertipikat Hak Milik No. 1757 Desa Keboansikep, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 167 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00237/Keboansikep/2016 Tgl. 26-07-2016 terletak di Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas:

- a. Utara : Jalan Desa;
- b. Selatan : Makam Desa;
- c. Timur : Rumah Hj. Tergugat II;
- d. Barat : Rumah Tergugat IV;

2.6. Sertipikat Hak Milik No. 1758 Desa Keboansikep, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 253 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00238/Keboansikep/2016 Tgl. 26-07-2016 terletak di Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas:

- a. Utara : Jalan Desa;
- b. Selatan : Makam Desa;
- c. Timur : Rumah Hj. Mashlahatul Huriyah;
- d. Barat : Rumah Hj. Tergugat II;

2.7. Sertipikat Hak Milik No. 467 Desa Kalanganyar, nama pemegang hak 1. TERGUGAT II; 2. TERGUGAT III; 3.

Hal 9 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



TERGUGAT IV; 4. TERGUGAT V; 5. TERGUGAT VI; 6. PENGGUGAT seluas 28.982 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00004/12101704/2010 Tgl. 23-04-2010 terletak di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas-batas:

- a. Utara : Jalan Umum;
- b. Selatan : Tanah H. Hanip;
- c. Timur : Tanah H Khudori;;
- d. Barat : Tanah Suntono;

adalah harta bersama/ gono-gini sebagai harta bersama Penggugat dengan XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX yang belum terbagi;

- 3. Menetapkan setengah atau 50 % (lima puluh prosen) dari harta bersama/ gono gini tersebut adalah hak dari Penggugat dan sisanya adalah milik XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX;
- 4. Menyatakan XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX telah meninggal dunia di kabupaten Sidoarjo pada tanggal tanggal 23 Agustus 2017;
- 5. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX menurut ketentuan Hukum Islam;
- 6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Almarhumah XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX sesuai aturan Hukum Islam.
- 7. Menghukum ahli waris Almarhumah XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk membagi harta waris yang belum terbagi untuk dibagikan secara natura selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan perkara aquo telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 8. Menghukum ahli waris Almarhumah XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan penjualan termasuk melalui eksekusi/ lelang dan menghukum ahli waris Almarhumah XXXXXXXX atau disebut juga

Hal 10 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta waris yang telah terjual termaksud dalam keadaan kosong dan baik kepada pembelinya serta melakukan pembagian atas uang hasil penjualan harta waris termaksud kepada ahli waris Almarhumah XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX menurut Hukum Islam.;

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada Bantahan/*Verzet*, Banding maupun Kasasi baik yang diajukan oleh Para Tergugat atau oleh pihak lainnya;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Atau apabila yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo atau yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan para Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan melalui kuasanya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Rini Astuti, M.H. tanggal 10 Nopember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat (dengan perbaikan);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat kabur (*Obscure Libels*) karena posita tidak jelas
 - Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtground*) dan kejadian yang mendasari gugatan dan/atau ada tidak

Hal 11 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



menjelaskan fakta kejadian. Utamanya kejadian mengenai:

- a. Pewaris / XXXXXXXX menikah berapa kali?
- b. Dengan siapa saja XXXXXXXX menikah?
- c. Kapan / tanggal berapa pertama kali Pewaris/XXXXXXX menikah?
Dengan siapa pertama kali XXXXXXXX menikah? Punya anak berapa XXXXXXXX dengan suami pertamanya? Kapan/ tanggal berapa berakhirnya perkawinan XXXXXXXX dengan suami pertamanya? Apakah berakhirnya karena perceraian atau karena meninggal dunia? Jika cerai, kapan / tanggal berapa cerainya, di Pengadilan mana dan nomor berapa akta cerainya? namun jika meninggal, kapan atau tanggal berapa meninggalnya? Demikian seharusnya di dalam posita dijelaskan mulai dari pernikahan pertama XXXXXXXX hingga pernikahan XXXXXXXX yang terakhir;
- d. Dalam posita gugatan Penggugat juga tidak dijelaskan siapa nama ayah kandung dari XXXXXXXX? Dan kapan / tanggal berapa ayahnya XXXXXXXX meninggal dunia?
- Urutan kejadian harus dijelaskan secara rinci dan detail dalam posita, karena sangat urgent dan vital untuk bisa menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari XXXXXXXX. Sehingga gugatan Penggugat tidak jelas siapa mewarisi siapa?. Dengan demikian dalil gugatan tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.
- Sehingga dengan demikian, jelas dan tegas gugatan Penggugat kabur, karenanya layak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (n.o)
2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscure Libels*) karena obyek gugatan tidak jelas (yakni menggugat obyek yang bukan atas nama XXXXXXXX dan bukan warisan XXXXXXXX);
 - Selain itu, Gugatan penggugat juga tidak jelas mengenai objek yang disengketakan. Hal ini terbukti dari hal-hal berikut ini:
 - Perihal gugatan disebutkan bahwa gugatan ini adalah gugatan Pembagian Harta Bersama dan harta Waris Almh. XXXXXXXX, namun mengapa obyek gugatan yang terakhir atas nama Tergugat

Hal 12 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Penggugat? Kpk bukan atas nama Pewaris / XXXXXXXX? Jika Itu awalnya atas nama -apilah namun kemudian berubah menjadi atas nama ahli waris XXXXXXXX, / mengapa kok tidak ada nama Tergugat I di dalamnya? Padahal Tergugat I juga ahli waris dari XXXXXXXX; akan tetapi, jika dilihat dari tahun keluarnya sertifikat, sertifikat yang atas nama 6 orang itu surat ukurnya tahun 2010, artinya XXXXXXXX belum meninggal dunia, artinya pula sertifikat tersebut bukan warisan, namun sudah dihibahkan kepada 6 orang tersebut oleh XXXXXXXX sebelum XXXXXXXX meninggal dunia. Dengan demikian jelas, gugatan Penggugat salah obyek, yakni menggugat obyek yang bukan menjadi warisan XXXXXXXX;

- Sehingga dengan demikian, jelas dan tegas gugatan Penggugat kabur, karenanya layak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (n.o)

3. Gugatan Penggugat kabur (*Obscure Libels*) karena obyek batas-batas obyek sengketa salah semua;

- Bahwa selain itu, batas-batas obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat salah semua, jika disesuaikan dengan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat, maka berarti Penggugat menggugat garis bukan menggugat bidang tanah;
- Hal ini sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak jelas letaknya, batas-batasnya, maupun luasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Dari fakta hukum tersebut diatas jelaslah bidang tanah obyek sengketa *a quo tidak jelas*, Dengan demikian tidak diragukan lagi, gugatan Penggugat kabur sehingga layak dinyatakan tidak dapat diterima, (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSASI)

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi di atas, mohon dianggap terulang dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan konpensi ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali atau

Hal 13 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.

3. Bahwa lebih lanjut, menanggapi dalil gugatan Penggugat poin (1) yang menyatakan :

"Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, XXXXXXXX telah memiliki anak-anak dari perkawinan sebelumnya yaitu : Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI".

Membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscure) karena tidak jelas

Sebelum menikah dengan Penggugat, XXXXXXXX menikah berapa kali?

- Dengan siapa saja XXXXXXXX menikah?
 - Kapan / tanggal berapa pertama kali Pewaris/XXXXXXX menikah?
 - Dengan siapa pertama kali XXXXXXXX menikah?
 - Punya anak berapa XXXXXXXX dengan suami pertamanya?
 - Kapan/ tanggal berapa berakhirnya perkawinan XXXXXXXX dengan suami pertamanya?
 - Apakah berakhirnya karena perceraian atau karena meninggal dunia?
 - Jika cerai, kapan / tanggal berapa cerainya, di Pengadilan mana dan nomor berapa akta cerainya? namun jika meninggal, kapan atau tanggal berapa meninggalnya?
 - Demikian juga dengan pernikahan - pernikahan XXXXXXXX berikutnya
- Dengan demikian, terbukti gugatan Penggugat kabur sehingga karenanya layak dan patut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

4. TANAH SENGKETA BUKAN ATAS NAMA PEWARIS

Bahwa selanjutnya, menanggapi dalil gugatan Penggugat poin (2) yang menyatakan :

"Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan isteri Penggugat tersebut, telah diperoleh harta bersama berupa bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang antara lain :

2.1. Sertifikat Hak Milik No.528 Desa Damarsi, perneg&ng hak Haj j ah XXXXXXXX seluas 59991 M2 berdasarkan surat ukur No20ul65/Damarsi/2017 tanggal 05-01-2018 terletak di Desa Damarsi Kec. Buduran Kgfi Sidoarjo

Hal 14 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Sertifikat Hak Milik No.121 Desa Gebang *Pimegging* hak Ny. XXXXXXXX seluas 60.000 m2 berdasar G.S. N0.438/76 terletak di Desa Gebang Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo

2.3. Sertifikat hak Milik No.1755 Desa Keboan Sikep (perkegang hak XXXXXXXX seluas 209 M2 berdasar Surat Ukur No.00235/Keboansikep/2UT6 tanggal 26-07-2016 terletak di Desa Keboansikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo

2.4 Sertifikat hak Milik No.1756 Desa Keboan Sikep pemegang hak XXXXXXXX seluas 5666 M2 berdasar Surat Ukur No.00236/Keboansikep/2016 tanggal 26-07-2016 terletak di Desa Keboansikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo

2.5. Sertifikat hak Milik No.1757 Desa Keboan Sikep pemegang hak XXXXXXXX seluas 167 M2 berdasar Surat Ukur No.00237/Keboansikep/20f6 tanggal 26-07-2016 terletak di Desa Keboansikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo

2.6 Sertifikat hak Milik No.1758 Desa Keboan Sikep pemegang hak XXXXXXXX seluas 253 M berdasar Surat Ukur No.00238/Keboansikep/2mv tanggal 26-07-2016 terletak di **Desa Keboansikep Kec. Gedangan Kab.**

Sidoarjo 2

2.7. Sertifikat hak Milik No.467 Desa Kalanganyar pemegang hak 1. Tergugat II, 2. Tergugat III, 3. Tergugat IV, 4. H. Muhammad htufi Effendi, 5. Tergugat VI dan 6. Penggugat seluas 28.982 M2 berdasar Surat Ukur No.00004/12101704/2010 tanggal 23-04-2010 terletak di Desa Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo".

- Dalil Gugatan penggugat tersebut, semakin menjelaskan bahwa gugatan Penggugat memang tidak jelas dalam hal objek gugatan. Hal ini terbukti di Perihal Gugatan disebutkan bahwa gugatan ini adalah Gugatan Pembagian Harta Bersama dan harta Waris Almh. XXXXXXXX, namun mengapa obyek gugatan yang terakhir atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Penggugat? Kok bukan atas nama Pewaris / XXXXXXXX? Jika Itu awalnya atas nama XXXXXXXX namun kemudian berubah menjadi atas nama ahli waris XXXXXXXX,

Hal 15 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengapa kok tidak ada nama Tergugat I di dalamnya? Padahal Tergugat I juga ahli waris dari XXXXXXXX; akan tetapi, jika dilihat dari tahun keluarnya sertifikat, sertifikat yang atas nama 6 orang itu surat ukurnya tahun 2010, artinya XXXXXXXX belum meninggal dunia, artinya pula sertifikat tersebut bukan warisan, namun sudah dihibahkan kepada 6 orang tersebut oleh XXXXXXXX sebelum XXXXXXXX meninggal dunia. Dengan demikian jelas, gugatan Penggugat salah obyek, yakni menggugat obyek yang bukan menjadi warisan XXXXXXXX;

- Sehingga dengan demikian, jelas dan tegas gugatan Penggugat kabur, karenanya layak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (n.o)

5. **BATAS-BATAS TANAH SENGKETA TIDAK JELAS.**

Bahwa selanjutnya mengenai dalil revisi gugatan Penggugat mengenai batas- batas obyek sengketa, batas-batas obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat salah semua, jika disesuaikan dengan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat, maka berarti Penggugat menggugat garis bukan menggugat bidang tanah;

- Hal ini sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak jelas letaknya, batas-batasnya, maupun luasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Dari fakta hukum tersebut diatas jelaslah bidang tanah obyek sengketa **a quo tidak jelas**, Dengan demikian tidak diragukan lagi, gugatan Penggugat kabur sehingga layak dinyatakan tidak dapat diterima, (*niet ontuankelijke verklaard*).

6. **TANAH SENGKETA BUKAN HARTA GONO GINI**

Bahwa selanjutnya, **TIDAK BENAR** dalil gugatan Penggugat **poin (2) dan (3)** yang menyatakan :

"Selanjutnya disebut harta bersama / gono gini. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menyatakan harta bersama/ gono gini sebagai harta bersama Penggugat dengan XXXXXXXX yang belum terbagi".

"Bahwa oleh karena terhadap harta bersmaa/ gono gini tersebut belum

Hal 16 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbagi, maka Penggugat dengan hormat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menetapkan setengah atau 50% dari harta bersama / gono gini tersebut adalah hak dari Penggugat dan sisanya adalah milik XXXXXXXX".

Oleh karena YANG BENAR adalah :

- Bahwa tanah-tanah yang terleta)(di Desa Keboansikep yakni *Sertifikat Hak Milik No.1755, No.1756, Nofl757, dan No.1758 Surat Ukur tertanggal 26-07-2016* adalah harta asal/Pewaris / harta pribadi Pewaris yang didapat Pewaris sebelum menikah dengan Penggugat, bukan harta gono gini dengan Penggugat, sebagaimana disebutkan di halaman terakhir sertifikat bahwa sertifikat - sertifikat tersebut adalah sertifikat- ■ sertifikat pecahan dari sertifikat asal terdahulu No.59/Keboansikep
Surat Ukur tanggal 25-09-1982 No.2712/1982 yang terbitnya pada tahun 1982 sebelum Penggugat menikahi Pewaris. Sehingga dengan demikian, jelas terbukti bahwa tanah-tanah dimaksud adalah harta asal Pewaris/ \ harta pribadi Pewaris, bukan harta gono gini;
- Bahwa lebih lanjut, Sertifikat Hak Milik No.467 Desa Kalanganyar jelas- jelas atas nama 6 orang, yakni 1. Tergugat II, 2. Tergugat III, 3. Tergugat IV, 4. Tergugat V, 5. Tergugat VI dan 6. Penggugat, bukan atas nama XXXXXXXX. Sertifikat juga terbit tahun 2010 sebelum XXXXXXXX meninggal dunia, jadi jelas dan tegas SHM No.467 / Kalanganyar bukan harta gono gini dan juga bukan harta warisan;
- 7. Bahwa menanggapi **dalil gugatan Penggugat poin (4)** yang menyatakan : "Bahwa sebelum Almh. XXXXXXXX meninggal dunia, ayah kandung Almh. XXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dulu sehingga pada saat meninggal dunia Almh. XXXXXXXX meninggalkan suami/Penggugat dan 5 anak dari perkawinan sebelumnya serta seorang ibu".
- Dalil posita gugatan Penggugat tersebut membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur /tidak jelas/ obscure, karena tidak dijelaskan siapa nama ayah kandung dari XXXXXXXX? Dan kapan /

Hal 17 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal berapa ayahnya XXXXXXXX meninggal dunia?

- Bahwa urutan kejadian harus dijelaskan secara ringkas dan detail dalam posita, karena sangat urgent dan vital untuk bisa menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari XXXXXXXX. Sehingga gugatan Penggugat tidak jelas siapa mewarisi siapa?. Dengan demikian dalil gugatan tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.
- Sehingga dengan demikian, jelas dan tegas gugatan Penggugat kabur, karenanya layak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (n.o)

8. OBYEK GUGATAN SEMUA HARTA ASAL / HARTA PRIBADI PEWARIS, **BUKAN** HARTA GONO GINI, KECUALI OBYEK GUGATAN YANG TERAKHIR BUKAN ATAS NAMA PEWARIS, SEHINGGA MURNI DAN BULAT SELURUHNYA ATAU 100% NYA MERUPAKAN WARISAN, JADI TIDAK PERLU DIPOTONG 50% UNTUK PENGGUGAT;

Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Penggugat poin (5) yang menyatakan :

" Bahwa oleh karena harta bersama/gono gini tersebut sebagiannya adalah milik Almh. XXXXXXXX, sehingga dengan meninggalnya Almh. XXXXXXXX maka harta tersebut menjadi harta peninggalan/ waris dari Almh. XXXXXXXX yang belum terbagi."

Oleh karena **yang benar** adalah:

- Bahwa semua obyek gugatan semua /harta^asal / harta pribadi Pewaris, **bukan** harta gono gini, kecuali obyek gugatan yang terakhir karena jelas- jelas di sertifikat bukan tertulis atas nama pewaris, sehingga murni dan bulat seluruhnya atau 100% nya merupakan warisan, jadi tidak perlu dipotong 50% untuk Penggugat;
- Sehingga dengan demikian, mohon dalil gugatan Penggugat tersebut dikesampingkan dan gugatan Penggugat layak untuk

Hal 18 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa **tidak benar** dalil gugatan Penggugat poin (6) yang menyatakan:

"Bahwa diajukannya gugatan aquo dikarenakan Penggugat telah meminta kepada Para Tergugat khususnya Tergugat II dan Tergugat VI untuk melakukan pembagian harat bersama/gono gini maupun waris Almh. XXXXXXXX akan tetapi permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti sampai dengan saat diajukannya gugatan ini".

Oleh karena yang benar:

- Bahwa sebenarnya sudah ada kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pembagian warisan Almh. XXXXXXXX bukan gono gini ya, dan tidak ada masalah antara Penggugat dan Para Tergugat, namun betapa kagetnya Para Tergugat, ketika tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan; Hal inilah yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Para Tergugat menjadi tidak baik, wong bisa dibicarakan dan dibagi baik-baik, kok bisa diajukan ke Pengadilan;
10. Bahwa kembali Para Tergugat tegaskan, terkait dalil gugatan Penggugat poin (7) bahwa obyek gugatan Penggugat yang terakhir bukanlah harat milik Pewaris, sedangkan selainnya adalah harat pribadi / harat asal Pewaris, bukan harta gono gini;
11. Bahwa mengenai permintaan Penggugat agar bidang tanah tersebut di taruh *Conservatoir Beslag* haruslah ditolak dan dikesampingkan sebab jika Penggugat menganggap bahwa harta-harta aquo adalah harta bersama, maka sita yang diajukan adalah sita maritaal, bukan sita jaminan/ *Conservatoir Beslag*. **Terlebih** ada salah satu obyek gugatan yang bukan milik Pewaris, sehingga permintaan sita tersebut tidak selayaknya untuk diterima;
12. Bahwa mengenai permintaan *uitvoerbaar bij voorad* / putusan serta merta dari Penggugat ini tidak perlu diindahkan dan mohon dikesampingkan atau ditolak, mengingat menurut M. Yahya Harahap, dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", disebutkan bahwa menurut

Hal 19 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Subekti, penerapan putusan serta merta dalam prakteknya telah mendatangkan banyak kesulitan bagi hakim. Dimana satu sisi UU memberi kewenangan kepada hakim, namun di sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensinya kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan oleh tingkat banding maupun kasasi;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam konpensi di atas, mohon dianggap terulang dan menjadi bagian t ak terpisahkan denagn rekonpensi ini;
2. Bahwa pada bagian ini Tergugat II s/d VI mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi, sedangkan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa oleh karena ada beberapa harta yang dihasilkan selama Tergugat Rekonpensi menikah dengan Pewaris/ XXXXXXXX, namun oleh Tergugat Rekonpensi tidak digugat dalam gugatan asal / konpensi di atas, maka oleh karena terkait Konpensi merasa harus pula menggugat harta-harta dimaksud dalam gugatan rekonpensi ini;
4. Bahwa selama Tergugat Rekonpensi menikah dengan Pewaris/ / XXXXXXXX, dihasilkan harta- harta sebagai berikut:
 - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Keboansikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Surat Ukur tanggal 3-4-2003 No.00422/16.11/2003, **seluas 233 M2** tertulis **atas nama Nyonya XXXXXXXX** sebagaimana terbukti dari **Sertifikat Hak Milik No. 632/** Desa Keboansikep, dengan batas-batas :
 1. Sebelah Barat : Tanah Hak Aji Triono
 2. Sebelah Timur : Tanah Hak H. Turmidji Jalan
 3. Sebelah Utara : Jalan
 4. Sebelah Selatan : Tanah Hak Arhanud
 - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Keboansikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Surat Ukur tanggal

Hal 20 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-11-1997 No.10050/1997, **seluas 168 M2** tertulis atas nama **Penggugat**, sebagaimana terbukti dari Sertifikat Hak Milik No. **256/** Desa Keboansikep, dengan batas-batas:

1. Sebelah Barat :Tanah Hak Achmad Khusairi
2. Sebelah Timur :Tanah Hak Sri Mumiat
3. Sebelah Utara : Jalan Desa
4. Sebelah : Tanah Hak TNI AD

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo Surat Ukur tanggal 27-10-2004, No.00010/17.04/2004, **seluas 32.000 M2** tertulis atas nama **Nyonya XXXXXXXX** sebagaimana terbukti dari **Sertifikat Hak Milik No. 428/** Desa Kalanganyar, dengan batas-batas:

1. Sebelah Barat :Tangkis
2. Sebelah Timur : Tanah hak Maubiah/Yusuf
3. Sebelah Utara : Sungai
4. Sebelah : Tangkis

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo Surat Ukur tanggal 2-1-2002, No.00035/17.04/2001, **seluas 58.672 M2** tertulis atas nama **Nyonya XXXXXXXX** sebagaimana terbukti dari **Sertifikat Hak Milik No. 393/** Desa Kalanganyar, dengan batas-batas :

1. Sebelah Barat :Tanah Hak Abdul Rachmad Mochamad
2. Sebelah Timur :Tanah Hak Mauibah/Yusuf
3. Sebelah Utara : Sungai
4. Sebelah : Tangkis

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kupang Blok Pulo Dem Kec. Jabon Kab. Sidoarjo Surat Ukur tanggal 17-6-2000, No.116/05.06/2000, **seluas 59.873 M2** tertulis atas nama **Nyonya XXXXXXXX** dengan batas- batas :

1. Sebelah Barat : Tanah Hak H. XXXXXXXX

Hal 21 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sebelah Timur : NIB. Noo.12.10.05.06.00043
3. Sebelah Utara : Tanah Hak H. Yahya
4. Sebelah Selatan : Tanah Hak H. Nadim
5. Bahwa oleh karenanya mohon agar semua harta yang disebut pada poin (4) rekonsensi di atas, ditetapkan sebagai harta bersama Tergugat Rekonsensi dengan Pewaris yang masing-masing Tergugat Rekonsensi dan Pewaris berhak atas separahnya, dan separahnya milik Pewaris mohon ditetapkan sebagai warisan Pewaris yang belum terbagi sehingga merupakan hak semua ahli waris Pewaris dan karenanya pula mohon agar ditetapkan pula bagian masing-masing ahli waris Pewaris sesuai ketentuan hukum Islam;
6. Bahwa oleh karenanya pula, mohon agar **PARA PENGUGAT REKONPENSİ** dan **TERGUGAT REKONPENSİ** untuk membagi harta - harta di poin (4) tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing secara natura. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan Agama melalui Kantor Lelang Negara. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara **PARA PENGUGAT REKONPENSİ** dan **TERGUGAT REKONPENSİ** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital sekaligus Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta bersama Tergugat Rekonsensi dengan Pewaris sekaligus harta warisan Pewaris sebagaimana dimaksud poin (4) di atas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Tergugat mohon, agar Pengadilan Agama di Sidoarjo, memutus;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Hal 22 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

2. Menyatakan dan menetapkan harta-harta berikut sebagai harta bersama Tergugat Rekonsensi dengan Pewaris yang masing-masing berhak atas separuhnya:

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Keboansikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Surat Ukur tanggal 3-4-2003 No.00422/16.11/2003, **seluas 233 M2** tertulis **atas nama Nyonya XXXXXXXX** sebagaimana terbukti dari **Sertifikat Hak Milik No. 632/**

Desa Keboansikep, dengan batas-batas :

5. Sebelah Barat : Tanah Hak Aji Triono
6. Sebelah Timur : Tanah Hak H. Turmidji Jalan
7. Sebelah Utara : Jalan
8. Sebelah Selatan : Tanah Hak Arhanud

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Keboansikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Surat Ukur tanggal 10-11-1997 No.10050/1997, **seluas 168 M2** tertulis **atas nama Haji Ahmad Turmudzi**, sebagaimana terbukti dari **Sertifikat Hak Milik No. 256/** Desa Keboansikep, dengan batas-batas:

5. Sebelah Barat : Tanah Hak Achmad Khusairi
6. Sebelah Timur : Tanah Hak Sri Mumiaty
7. Sebelah Utara : Jalan Desa
8. Sebelah : Tanah Hak TNI AD

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kalanganyar Kec. Sedati

Hal 23 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sidoarjo Surat Ukur tanggal 27-10-2004,
No.00010/17.04/2004, **seluas 32.000 M2** tertulis **atas nama Nyonya XXXXXXXX** sebagaimana terbukti dari **Sertifikat Hak Milik No. 428/** Desa Kalanganyar, dengan batas-batas:

1. Sebelah Barat :Tangkis
2. Sebelah Timur :Tanah Hak

Mauibah/Yusuf

3. Sebelah Utara : Sungai
4. Sebelah : Tangkis

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kalanganyar Kec. Sedati
Kab. Sidoarjo Surat Ukur tanggal 2-1-2002,
No.00035/17.04/2001, **seluas 58.672 M2** tertulis **atas nama Nyonya XXXXXXXX** sebagaimana terbukti dari **Sertifikat Hak Milik No. 393/** Desa Kalanganyar, dengan batas-batas :

1. Sebelah Barat :Tanah Hak Abdul Rachmad Mochamad
2. Sebelah Timur :Tanah Hak

Mauibah/Yusuf

3. Sebelah Utara : Sungai
4. Sebelah : Tangkis

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kupang Blok Pulo Dem
Kec. Jabon Kab. Sidoarjo Surat Ukur tanggal 17-6-2000,
No.116/05.06/2000, **seluas 59.873 M2** tertulis **atas nama Nyonya XXXXXXXX** dengan batas- batas :

8. Sebelah Barat : Tanah Hak H. XXXXXXXX
9. Sebelah Timur : NIB. Noo.12.10.05.06.00043
10. Sebelah Utara : Tanah Hak H. Yahya
11. Sebelah Selatan : Tanah Hak H. Nadim;

3. Menetapkan separuh dari harta-harta yang ada pada petitem angka (2) di atas sebagai warisan Pewaris yang belum terbagi sehingga merupakan hak semua ahli waris Pewaris;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Pewaris sesuai ketentuan hukum Islam;

Hal 24 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** dan **TERGUGAT REKONPENSI** untuk membagi harta - harta di poin (2) tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing secara natura. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan Agama melalui Kantor Lelang Negara. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara **PARA PENGGUGAT REKONPENSI** dan **TERGUGAT REKONPENSI** (di antara ahli waris Pewaris XXXXXXXX alias XXXXXXXX binti Amalil) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital sekaligus Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta bersama Tergugat Rekonpensi dengan Pewaris sekaligus harta warisan Pewaris sebagaimana dimaksud poin (4) di atas;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;
Atau mohon putusan secara seadil adiknya.

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik dan jawaban rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil gugatan tertanggal 7 September 2021 beserta perbaikan gugatannya tertanggal 5 Oktober 2021 (*selanjutnya cukup disebut-gugatan*) serta menolak keras seluruh Eksepsi dan Jawaban Tergugat 11, III, IV, V, VI kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Penggugat didalam persidangan ini.
2. Bahwa Penggugat menolak dalil Eksepsi II, III, IV, V, VI angka 1 halaman 2. Hal ini karena dalil tersebut tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan karena sudah masuk bagian dalam pokok perkara, akan tetapi, untuk jelasnya, dapat Penggugatanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa formalitas gugatan waris adalah melibatkan seluruh ahli waris sebagaimana dimaksud dalam *Surat Edaran Mahkamah*

Hal 25 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam huruf G, Rumusan Hukum Kamar Agama, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam gugatannya, begitu juga Penggugat telah menyebutkan Bin/Binti dari masing-masing pihak dalam perkara a quo untuk memperjelas jalur nasabnya termasuk menyebutkan ayah dari Pewaris bersama dengan penyebutan nama Pewaris/ Almarhumah XXXXXXXX, serta Penggugat juga telah menyampaikan dalam dalil gugatannya bahwa Ayah dari Pewaris yaitu Amalil (Alm) telah meninggal lebih dahulu, yang sudah barang tentu akan dibuktikan pada saat pembuktian perkara a quo.

- Bahwa terkait mantan suami pewaris (ayah Tergugat II, III, IV, V, VI) yang dimaksud oleh Tergugat II s/d VI tersebut, tidak perlu disebutkan secara detail karena mantan suami pewaris (ayah Tergugat II, DI, IV, V, VI) sudah tidak saling mewaris dengan Almarhumah XXXXXXXX/ Pewaris karena putusnya perkawinan mereka sebelum pewaris menikah dengan Penggugat

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas dan terbukti gugatan Penggugat sudah benar dan tepat serta tidak kabur (**Obscuur Lib/tl**), karenanya dalil eksepsi Tergugat II, DI, IV, V, VI tersebut haruslah di tolak untuk seluruhnya.

3. Bahwa Penggugat menolak dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat II, III, IV, V, VI pada angka 2 halaman 2 sampai dengan halaman 3, berkaitan dengan obyek gugatan yang telah dialihkan dari atas nama XXXXXXXX (pewaris) kepada Penggugat dan Tergugat II, III, IV, V, VI, karena dalil Tergugat II, III, IV, V, VI tersebut juga perlu dibuktikan pada bagian dalam pokok perkara sehingga dalil eksepsi tersebut juga haruslah ditolak, akan tetapi, untuk jelasnya maka perlu

Penggugat mengutip ketentuan dalam Surai Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 20 dalam huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 "Surat Gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan

Hal 26 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas dan terbukti gugatan Penggugat sudah benar dan tepat serta tidak kabur (*Obscuur Libel*), karenanya dalil eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI tersebut haruslah di tolak untuk seluruhnya.

4. Bahwa Penggugat menolak dalil Eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI pada angka 3 halaman 3, oleh karena obyek gugatan sudah disebutkan dengan jelas dalam Gugatan tertanggal 7 September 2021 pada posita Penggugat angka 2 halaman 5 dan telah sesuai dengan syarat formil gugatan berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR juneto Pasal 149 ayat 1 RBg, disamping itu, objek gugatan a quo, keseluruhannya sudah bersertifikat, lagipula karena perkara a quo adalah sengketa kewarisan yang objek gugatannya adalah harta waris berupa tanah maka haruslah dilakukan pemeriksaan setempat (deseente), apabila seandainya benar, Quod Non batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan Penggugat salah, maka yang mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 bagian romawi III Rumusan Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga angka 6 yang bunyinya :

"Perbedaan data fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (deseente) Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas, akan tetapi terjadi perbedaan data objek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (deseente), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (deseente)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menjadi jelas dan terbukti gugatan Penggugat sudah benar dan tepat serta tidak kabur (*Obscuur Libel*), karenanya dalil eksepsi Tergugat II, DI, IV, V, VI tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Hal 27 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Berdasarkan apa yang telah Penggugat sampaikan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, maka menjadi terbukti bahwa gugatan Penggugat sudah benar dan tepat serta tidak kabur (*Obscuur Libel*), karenanya dalil eksepsi Tergugat II, IH, IV, V, VI tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Penggugat mohon agar seluruh dalil yang dikemukakan pada bagian Dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bagian Dalam Konpensi Dalam Pokok Perkara ini
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat II, III, IV, V, VI kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Penggugat dalam Replik ini;
3. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat II, III, IV, V, VI pada angka 3 sampai dengan angka 5 halaman 3 sampai dengan halaman 5 dan angka 7 halaman 6 sampai dengan halaman 7 pada bagian Dalam Pokok Perkara (Konpensi), karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada serta nyata-nyata dalil tersebut hanya merupakan pengulangan dari dalil bagian dalam eksepsi angka 1 sampai dengan angka 3 di halaman 2 sampai dengan halaman 3 Jawaban Pertama Tergugat II, III, IV, V, VI, dan telah ditanggapi oleh Penggugat pada bagian eksepsi di atas, sehingga mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan pada bagian dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Pewaris, status Pewaris sudah tidak terikat perkawinan dengan siapapun atau berstatus janda cerai mati, sehingga telah benar apa yang dalilkan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 7 September 2021 pada angka 4 halaman 6 yang pada intinya bahwa dari perkawinan sebelumnya Pewaris dikaruniai anak-anak yaitu

Hal 28 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Tergugat II, III, IV, V, VI. Sedangkan kewajiban Tergugat II, III, IV, V, VI untuk membuktikan apakah benar Tergugat II, III, IV, V, VI adalah anak-anak dari Pewaris dari perkawinannya dengan siapa saja.

Bahwa terkait dengan permasalahan penyebutan ayah kandung Almarhumah XXXXXXXX/ Pewaris dalam dalil Tergugat II, III, IV, V, VI angka 7, maka jelas dalil Tergugat II, III, IV, V, VI tersebut adalah dalil yang mengada-ada karena secara jelas Penggugat telah menyebutkan dalam gugatannya bahwa "*Ayah kandung Almarhumah XXXXXXXX atau disebut juga XXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dulu*", yang arti dari kalimat tersebut menurut bahasa Indonesia yang berlaku adalah Ayah dari Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia dan sesuai hukum acara di Pengadilan Agama yang berlaku dengan menyebutkan "*binti Amalil*" maka dapat diketahui bahwa Pewaris adalah anak dari Amalil (*ayah kandung Pewaris*), karenanya menjadi jelas dan terbukti bahwa dalil Tergugat II, III, IV, V, VI adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

Karenanya menurut hukum dalil jawaban Tergugat II, III, IV, V, VI pada angka 3 sampai dengan angka 5 halaman 3 sampai dengan halaman 5 dan angka 7 halaman 6 sampai dengan halaman 7 pada bagian Dalam Pokok Perkara (Konpens), tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

4. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat II, III, IV, V, VI pada angka 6 halaman 6 dan angka 8 halaman 7 serta angka 10 halaman 8 pada bagian Dalam Pokok Perkara (Konpens), karena selain dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta hukum juga nyata-nyata merupakan pengulangan dari dalil bagian dalam eksepsi angka 2. Bahwa untuk jelasnya dapat Penggugatanggapi sebagai berikut:

Terhadap Dalil Tergugat II, III, IV, V, VI angka 6 tanda baca

Hal 29 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



strip (-) ke 1 ditanggapi sebagai berikut:

4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Pewaris sudah berlangsung kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Pewaris telah terjadi percampuran harta. Atau tepatnya ketika Tergugat II, III, IV, V, VI seluruhnya masih belum dewasa.
 - Bahwa sebagaimana disebutkan oleh Tergugat II, III, IV, V, VI dalam dalilnya angka 6 tanda baca strip (-) ke 1 tersebut yang pada pokoknya menyatakan bidang-bidang tanah tersebut merupakan harta asal pewaris dan bukan harta bersama maka menurut hukum acara yang berlaku Tergugat II, III, IV, V, VI memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannya;
 - Bahwa terhadap bidang-bidang tanah tersebut diatas merupakan harta bersama selain harta warisan dari Pewaris, mengingat selama pernikahan Penggugat dengan Pewaris, maka terhadap bidang tanah tersebut telah dikelola secara bersama-sama antara Penggugat dengan Pewaris serta telah dibangun rumah-rumah tinggal yang sebagiannya saat ini ditempati oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, Kos-kosan yang saat ini juga dikuasai oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, masjid dan panti asuhan yang di urus oleh Penggugat.

Terhadap Dalil Tergugat II, III, IV, V, VI angka 6 tanda baca strip (-) ke 2 ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa memang benar bidang tanah sebagaimana sertifikat SHM No. 467 Desa Kalanganyar tersebut saat ini tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat II, III, IV, V, VI tanpa Tergugat I akan tetapi, dasar perubahan haknya adalah karena warisan dari Almarhumah XXXXXXX/Pewaris, yang hal tersebut jelas-jelas telah diketahui oleh Tergugat II, III, IV, V, VI yang juga selaku pemohon dalam perubahan nama atas bidang tanah sertifikat SHM No. 467 Desa Kalanganyar di BPN.
- Bahwa memang pencatatan peralihan hak atas bidang tanah

Hal 30 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat SHM No. 467 Desa Kalanganyar tersebut terdapat kesalahan karena tidak dimasukkannya Tergugat I/ Tergugat I yang merupakan ibu kandung dari Pewaris yang seharusnya juga dicatat sebagai Ahli Waris dari Almarhumah XXXXXXX Binti Amalil (AJm)/ Pewaris, maka berdasarkan *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2* Penggugat mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk menetapkan bagian masing-masing pihak dalam perkara a quo atas harta bersama/ gono gini dan bagian warisnya atas bidang tanah sertipikat SHM No. 467 Desa Kalanganyar tersebut.

Terhadap Dalil Tergugat II, III, IV, V, VI angka 8 dan angka 10 ditanggapi yaitu bahwa dalil Tergugat II, III, IV, V, VI angka 8 tersebut, selain tidak jelas iandasan hukumnya serta tidak jelas maksudnya dan hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja, lebih-lebih lagi dalil-dalil Tergugat II, III, IV, V, VI yang menyebutkan "*harat milik pewaris, harat pribadi/ harai asal pewaris*", adalah dalil yang jelas tidak benar dan kacau sehingga dalil-dalil Tergugat II, III, IV, V, VI tersebut haruslah ditolak dan atau dikesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi jelas dan terbukti bahwa dalil jawaban Tergugat II, III, IV, V, VI pada angka 6 halaman 6 dan angka 8 halaman 7 serta angka 10 halaman 8 pada bagian Dalam Pokok Perkara (Konpensl) adalah dalil yang tidak benar, kacau dan tidak berdasarkan hukum, sehingga menurut hukum dalil Tergugat II, III, IV, V, VI tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

5. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat II, UI, IV, V, VI pada angka 5 halaman 5, karena nyata-nyata merupakan pengulangan dari dalil bagian eksepsi angka 3 halaman 3 pada bagian Dalam Pokok Perkara (Konpensl), dan terhadap dalil

Hal 31 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



tersebut telah Penggugatanggapi dibagian eksepsi pada angka 4 di atas, sehingga mohon dianggap terulang kembali dan merupakan satu kesatuan pada bagian pokok perkara ini.

Bahwa disamping apa yang telah Penggugat sampaikan pada bagian eksepsi tersebut di atas, ternyata dari dalil Tergugat II, III, IV, V, VI yang pada pokoknya menyatakan batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut salah semua, tanpa diikuti penjelasan batas-batas tanah yang mana yang dinyatakan salah tersebut, dan tidak disebutkan batas-batas yang benar menurut Tergugat II, III, IV, V, VI.

Dengan demikian justru sebaliknya, dalil jawaban Tergugat II, III, IV, V, VI pada angka 5 di halaman 5 pada bagian Dalam Pokok Perkara (Konpensasi) tersebut yang kabur dan tidak sesuaidengan fakta hukumnya. Sehingga dalil Tergugat H, III, IV, V, VI haruslah ditolak atau setidaknya- tidaknya di kesampingkan.

6. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat II, III, IV, V, VI pada angka 9 halaman 7 sampai dengan halaman 8 pada bagian Dalam Pokok Perkara (Konpensasi), karena dalil tersebut selain tidak benar juga tidak berdasarkan fakta hukumnya, karena diajukannya gugatan perkara a quo disebabkan tindakan Tergugat D, III, IV, V, VI yang secara sepihak telah menguasai/ mengambil seluruh sertifikat-sertifikat dari lemari berangkas tempat penyimpanan semula tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada Penggugat.

Bahwa atas tindakan Tergugat II, III, IV, V, VI tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengundang Tergugat II, III, IV, V, VI untuk membicarakan permasalahan tersebut dan membagi waris secara musyawarah akan tetapi tidak dihiraukan oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, karenanya menurut hukum tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan sebagaimana perkara a quo sudah benar dan tepat. {Vide. Pasal J88 Kompilasi Hukum Islam}.

Berdasarkan uraian tersebut, maka menjadi terbukti bahwa dalil Tergugat II, III, IV, V, VI pada angka 9 halaman 7 sampai dengan

Hal 32 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



halaman 8 pada bagian Dalam Pokok Perkara (Konpensasi) tersebut adalah tidak benar juga tidak berdasarkan fakta hukumnya, sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.

7. Bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan beserta perbaikan gugatannya maka menurut hukum permintaan sita dan putusan serta merta yang diajukan oleh Penggugat sudah benar dan tepat, karenanya terhadap dalil jawaban Tergugat II, III, IV, V, VI pada angka 11 dan angka 12 halaman 8 pada bagian Dalam Pokok Perkara (Konpensasi) haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi mohon agar seluruh dalil yang tertuang Dalam Konpensasi baik pada bagian Dalam Eksepsi maupun pada bagian Dalam Pokok Perkara di atas dianggap termuat kembali sebagai satu bagian yang tak terpisahkan dari bagian Dalam Rekonpensasi ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonpensasi membenarkan seluruh dalil Para Penggugat Rekonpensasi, karenanya mohon kehadiran yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untuk mengabulkan gugatan rekonpensasi dari Para Penggugat Rekonpensasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka TERBUKTI Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi telah dapat mematahkan seluruh dalil Jawaban Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi pada bagian Konpensasi, juga Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi telah dapat mempertahankan dan membuktikan kebenaran seluruh dalil-dalil Gugatannya dan pada bagian Rekonpensasi, Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi telah membenarkan seluruh dalil gugatan Rekonpensasi Para Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat U, III, IV, V, VI Konpensasi. Karenanya mohon dengan hormat kehadiran yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Gugatan Penggugat Konpensasi/

Hal 33 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi dan juga mengabulkan gugatan Rekonpensi yang diajukan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II, III, IV, V, VI Konpensi untuk seluruhnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Jelas dan tegas, gugatan Penggugat mengandung eksepsi POLI MALI karena gugatan Penggugat mengandung tipu daya sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. *(Istilah eksepsi doli mah ini dapat ditemukan di bukunya M. Yahya Harahap, yang berjudul: Hukum Acara Perdata, pada bab eksepsi).*

- Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan dalam duplik ini, yang belum Para Tergugat sampaikan sebelumnya bahwa Gugatan Penggugat mengandung eksepsi doli mali, oleh karena gugatan Penggugat mengandung tipu daya ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Pewaris, diduga kuat Penggugat mempunyai niat buruk menguasai harta Pewaris yang saat itu berstatus janda kaya raya, sedangkan Penggugat saat itu hanyalah jejak yang tidak memiliki apa-apa dan belum mapan secara finansial;
- Bahwa itikad buruk **Penggugat** dibuktikan dengan cara: setelah menikahi Pewaris, dengan segala *tipu daya* dan *bujuk rayu* Penggugat kepada Pewaris, akhirnya Penggugat berhasil meyakinkan Pewaris untuk menjual semua aset lama milik Pewaris yang didapat sebelum menikah dengan Penggugat, kemudian oleh Penggugat dibeli aset-aset yang baru, sehingga seolah-olah aset-aset tersebut dibeli setelah Pewaris menikah dengan Penggugat. Padahal senyatanya asset-asset tersebut hanyalah harta asal Pewaris yang dijual oleh Penggugat kemudian dibeli lagi aset yang baru;
- Bahwa dengan demikian jelas gugatan Penggugat mengandung eksepsi doli mali (tipu daya), sehingga oleh karenanya, layak dan patut gugatan Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima {met

Hal 34 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



onhmnkeUjke verklaani).

2. Tidak dapat diingkari, gugatan Penggugat memang kabur (**OBSCURE LIBELS**) karena positanya tidak jelas

- Bahwa **tidak benar** dalil replik Penggugat poin 2 dalam eksepsi yang intinya menyebutkan :

"Dengan disebutkannya Bin/Binti dari masing-masing Tergugat secara otomatis menunjukkan sishilah Pewaris".

- Oleh karena : hukum tidak bisa dibuat otomatis (tersirat, dengan cara ditafsiri sendiri), karena hukum bersifat tersurat dan obyektif, bukan subyektif. Hukum harus secara tegas dan jelas disebutkan, karena hukum bersifat pasti.
- Bahwa oleh karenanya, jelas dan tegas serta terbukti, posita {*fundamenium petemli*} gugatan Penggugat benar-benar kabur, karena tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgroumf*) secara runtut, dengan kata lain, kejadian yang mendasari gugatan tidak menjelaskan fakta kejadian secara runtut sesuai riwayat hidup Pewaris. Sehingga karenanya mengakibatkan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, dan karenanya pula gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (n.o);
- Bahwa jelas-jelas gugatan Penggugat tidak menyebutkan :
 - a. Pewaris / XXXXXXXX menikah berapa kali?
 - b. Dengan siapa saja XXXXXXXX menikah?
 - c. Kapan / tanggal berapa pertama kali Pewaris/XXXXXXX menikah?
Dengan siapa pertama kali XXXXXXXX menikah? Punya anak berapa XXXXXXXX dengan suami pertamanya? Kapan/ tanggal berapa berakhirnya perkawinan XXXXXXXX dengan suami pertamanya? Apakah berakhirnya karena perceraian atau karena meninggal dunia? Jika cerai, kapan / tanggal berapa cerainya, di Pengadilan mana dan nomor berapa akta cerainya? namun jika meninggal, kapan atau tanggal berapa meninggalnya? Demikian seharusnya di dalam posita dijelaskan mulai dari pernikahan pertama XXXXXXXX hingga pernikahan XXXXXXXX yang terakhir;

Hal 35 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



- d. Dalam posita gugatan Penggugat juga tidak dijelaskan siapa nama ayah kandung dari XXXXXXX? Dan kapan / tanggal berapa ayahnya XXXXXXX meninggal dunia?
- Urutan kejadian ini harus dijelaskan secara rinci dan detail dalam posita, karena sangat urgent dan vital untuk bisa menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari XXXXXXX. Sehingga gugatan Penggugat tidak jelas siapa mewarisi siapa?. Dengan demikian dalil gugatan tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaaide amdusie*) sebagaimana diatur pasal 8 Rv.
 - Sehingga dengan demikian, jelas dan tegas gugatan Penggugat kabur, karenanya layak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (n.o)
3. Di dalam repliknya, Penggugat mengakui, mengamini dan DAN mengiayakan bahwa gugatan Penggugat kabur (OBSCURE LIBELS), sehingga karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa di dalam repliknya, halaman 2 paragraf pertama, Penggugat mengutip SLMA No.I Tahun 2017 yang menyatakan :
"...jika tidak, Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk dalam penetapan majelis hakim, dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Dan apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".
 - Dalil replik Penggugat yang demikian, merupakan bukti telak bahwa Penggugat **mengakui**, bahwa gugatan Penggugat memang kabur, dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Pengakuan di depan sidang, baik lisan maupun tertulis, menurut Pasal 1925 KU H Perdata, io Pasal 174 HIR, memiliki daya mengikat kuat dan menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan, serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*voledig, bindende en beslissende, hewijskracht*). **(Subekti, Hukum Acara Perdata,**

Hal 36 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Jakarta : Bina Cipta, 1977, hal. 59, atau dalam M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal. 418).

- Bahwa jelas, Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas mengenai objek yang disengketakan. Karena :
- Bahwa di dalam Perihal Gugatan disebutkan bahwa gugatan ini adalah Gugatan menegnai Pembagian Harta Bersama dan Harta Warisan Almh. XXXXXXXX, **NAMUN** mengapa obyek gugatan yang terakhir tertulis atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Penggugat? Kok bukan atas nama Pewaris / XXXXXXXX? Jika Itu awalnya atas nama XXXXXXXX namun kemudian berubah menjadi atas nama ahli waris XXXXXXXX, mengapa kok tidak ada nama Tergugat I di dalamnya? Padahal Tergugat I juga ahli waris dari XXXXXXXX; akan tetapi, jika dilihat dari tahun keluarnya sertifikat, sertifikat yang atas nama 6 orang itu surat ukurnya tahun 2010, artinya XXXXXXXX belum meninggal dunia, artinya pula sertifikat tersebut bukan warisan, namun sudah dihibahkan kepada 6 orang tersebut oleh XXXXXXXX sebelum XXXXXXXX meninggal dunia. Dengan demikian jelas, gugatan Penggugat salah obyek, yakni menggugat obyek yang bukan menjadi warisan XXXXXXXX
- Sehingga dengan demikian, jelas dan tegas gugatan Penggugat kabur, karenanya layak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (n.o)
- 4. Tanah-tanah obyek sengketa sudah terdaftar di BPN sehingga terbit sertifikat, sehingga benar tindakan Penggugat yang mendasarkan dalilnya pada PADA SEMA NO.3 TAHUN 2018, yang membahas mengenai tanah-tanah yang belum bersertifikat (seperti patok D atau C), sehingga karenanya tidak dapat dipungkiri bahwa gugatan Penggugat memang kabur (OBSCURE LIBELS) karena batas-batas obyek sengketa yang disebutkan dalam gugatan salah semua;
 - Bahwa *tidak benar* dalil replik Penggugat poin 4 eksepsi, yang mengambil dasar SEMA No.3 tahun 2018 yang menyatakan :

Hal 37 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



"jika terjadi Perbedaan fisik tanah antara gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (descentc), dnnaim gugatan mengenai tanah/bangunan uang belum terdaftar, maka gang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (desevnte)",

- Oleh karena : tanah-tanah yang disengketakan dalam perkara ini sudah terdaftar di Kantor Pertanahan (BPN) setempat, terbukti dengan adanya sertifikat-sertifikat obyek perkara;
- Sehingga karenanya, sangat **tidak tepat**, jika Penggugat mengutip SEMA No.3 tahun 2018 dimaksud untuk perkara ini, oleh karena SEMA tersebut membahas mengenai tanah yang belum bersertifikat (seperti Petok D, Letter C, Eigendom atau sejenisnya), sedangkan dalam perkara ini, obyek-obyek sengketa sudah bersertifikat. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa gugatan Penggugat memang kabur/tidak jelas, karena batas-batas tanah yang dimaksud dalam gugatan tidak sama dengan batas-batas yang tercantum dalam sertifikat-sertifikat obyek sengketa, maupun dengan batas-batas yang senyatanya, sehingga karenanya gugatan Penggugat layak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa jelas dan terbukti, batas-batas obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat salah semua, jika disesuaikan dengan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat, maka berarti Penggugat menggugat garis bukan menggugat bidang tanah;
- Maka sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 "Gugatan gang tidak jelas letaknya, batas-batasnya, maupun luasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- *Dari fakta hukum tersebut diatas jelaslah bidang tanah obyek sengketa a quo tidak jelas, Dengan demikian tidak diragukan lagi, gugatan Penggugat kabur sehingga layak dinyatakan tidak dapat diterima, (niet ontvankelijke*

DALAM POKOK PERKARA (KONPENSİ)

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi di atas, mohon dianggap terulang

Hal 38 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan konpensi mi;

2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil replik Penggugat kecuali atau sepanjang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Tidak dapat memungkiri, bahwa gugatan Penggugat memang kabur/tidak jelas, karena tidak menyebutkan secara rinci riwayat hidup pewaris, mulai pernikahan pewaris pertama sampai dengan pernikahan yang terakhir; Bahwa Penggugat di dalam repliknya, hanya menyatakan ;

"Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Pewaris, status Pewaris sudah tidak terikat perkawinan dengan siapapun atau berstatus janda cerai mati, sehingga telah benar dalil Penggugat tanggal 7 september 2021 angka 4 hal. 6 yang intinya menyatakan bahwa dari perkawinan sebelumnya Ptwaris telah memiliki anak-anak yakni Tergugat li, III, IV, V dan VI".

Dengan demikian, terbukti, bahwa gugatan Penggugat kabur (obscure) karena **tidak jelas:**

- Sebelum menikah dengan Penggugat, XXXXXXXX menikah berapa kali?
- Dengan siapa saja XXXXXXXX menikah?
- Kapan / tanggal berapa pertama kali Pewaris/XXXXXXX menikah?
- Dengan siapa pertama kali XXXXXXXX menikah?
- Punya anak berapa XXXXXXXX dengan suami pertamanya?
- Kapan/ tanggal berapa berakhirnya perkawinan XXXXXXXX dengan suami pertamanya?
- Apakah berakhirnya karena perceraian atau karena meninggal dunia?
- Jika cerai, kapan / tanggal berapa cerainya, di Pengadilan mana dan nomor berapa akta cerainya? namun jika meninggal, kapan atau tanggal berapa meninggalnya?
- Demikian juga dengan pernikahan - pernikahan XXXXXXXX berikutnya

Dengan demikian, terbukti gugatan Penggugat kabur sehingga karenanya layak dan patut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontoankelijke verklaard*).

Hal 39 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



4. Penggugat mengakui dan tidak dapat mengingkari, bahwa memang benar, ada obyek tanah yang tidak jelas atas nama pewaris, sehingga karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dalil replik Penggugat poin (4) konpensi hal, 4 yang menyatakan : "Bahwa Sertifikat SHM No.467 Desa Kalanganyar saat ini memang tercatat atas nama Penggugat dan Tergugat 11, 111, IV, V, VI tanpa Tergugat 1 / Tergugat I, perubahan haknya adalah karena warisan"

Dalil demikian, merupakan **pengakuan Penggugat** bahwa ada obyek sengketa yang bukan atas nama Pewaris. Sehingga karenanya gugatan Penggugat yang salah obyek tersebut wajib dinyatakan tidak dapat diterima. Pengakuan di depan sidang, baik lisan maupun tertulis, menurut Pasal 1925 KU H Perdata, jo Pasal 174 HIR, memiliki daya mengikat kuat dan menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan, serta memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*voledig, bindemle en beslissende, bewijskracht*). (**Subekti, Hukum Acara Perdata, Jakarta : Bina Cipta, 1977, hal. 59, atau dalam M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hal. 418**).

Bahwa lebih lanjut, dalil replik Penggugat selanjutnya menyatakan : "Bahwa memang pencatatan peralihan hak atas bidang tanah sertifikat SHM No.467 Desa Kalanganyar terdapat kesalahan, karena tidak dimasukkannya Tergugat I / Tergugat I ibu kandung Pewaris, sehingga menurut SEMA No.I tahun 2017 huruf C Penggugat mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara aquo menetapkan bagian masing-masing pihak";

Merupakan pengakuan Penggugat bahwa memang benar ada kesalahan peralihan hak atas SHM No.467 kalanganyar, yang tidak melibatkan Tergugat I/Tergugat I sebagai ibu kandung Pewaris,

Hal 40 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



sehingga karenanya, terbukti bahwa obyek gugatan Penggugat adalah cacat hukum, sehingga karenanya pula gugatan Penggugat layak dan patut ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan demikian terbukti, bahwa gugatan Penggugat memang tidak jelas dalam hal objek gugatan. Karena jelas-jelas, di dalam Perihal Gugatan disebutkan bahwa gugatan ini adalah Gugatan Pembagian Harta Bersama dan harta Waris Almh. XXXXXXXX, namun mengapa obyek gugatan yang terakhir atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Penggugat? Kok bukan atas nama Pewaris / XXXXXXXX? Jika Itu awalnya atas nama XXXXXXXX namun kemudian berubah menjadi atas nama ahli waris XXXXXXXX, mengapa kok tidak ada nama Tergugat I di dalamnya? Padahal Tergugat I juga ahli waris dari XXXXXXXX; akan tetapi, jika dilihat dari tahun keluarnya sertifikat, sertifikat yang atas nama 6 orang itu surat ukurnya tahun 2010, artinya XXXXXXXX belum meninggal dunia, artinya pula sertifikat tersebut bukan warisan, namun sudah dihibahkan kepada 6 orang tersebut oleh XXXXXXXX sebelum XXXXXXXX meninggal dunia. Dengan demikian jelas, gugatan Penggugat salah obyek, yakni menggugat obyek yang bukan menjadi warisan XXXXXXXX;

Sehingga dengan demikian, jelas dan tegas gugatan Penggugat kabur, karenanya layak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (n.o)

5. Dalam repliknya, Penggugat jelas-jelas tidak dapat memungkir, bahwa batas-batas tanah sengketa yang disebutkan dalam gugatan memang salah semuanya;

Bahwa menanggapi dalil replik Penggugat, hal.4 poin (5) yang menyatakan:

" Bahwa dalil Tergugat II III, IV, V, VI pada pokoknya menyatakan batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat salah semua, tanpa diikuti penjelasan batas-batas mana yang salah";

- Bahwa sudah dengan sangat jelas, Tergugat II s.d. VI menyebutkan

Hal 41 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



bahwa SEMUA batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat adalah salah, artinya bahwa semua batas-batas tanah sengketa yang disebutkan oleh Penggugat di dalam gugatannya adalah salah. Para Tergugat tidak perlu menjelaskan batas-batas yang benar bagaimana, karena itu adalah tugas dan PR bagi Penggugat agar gugatannya bisa diterima;

- Bahwa dengan demikian, jelas bahwa batas-batas obyek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat dalam revisi gugatan adalah salah semua, jika disesuaikan dengan batas-batas yang disebutkan oleh Penggugat, maka berarti Penggugat menggugat garis bukan menggugat bidang tanah;
- Hal ini sebagaimana yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak jelas letaknya, batas-batasnya, maupun luasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Dari fakta hukum tersebut diatas jelaslah bidang tanah obyek sengketa **a quo tidak jelas**, Dengan demikian tidak diragukan lagi, gugatan Penggugat kabur sehingga layak dinyatakan tidak dapat diterima, (niet ontoankelijke verklaant).

6. Bahwa replik Penggugat, sama sekali tidak menanggapi jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa bukan harta gono gini, karena merupakan harta yang didapat pewaris sebelum menikah dengan Penggugat. Sebagaimana terbukti pada halaman terakhir sertifikat yang menyebutkan bahwa sertifikat ini adalah sertifikat perpanjangan dari sertifikat yang terbit tahun 1982, sebelum pewaris menikah dengan Penggugat, dengan demikian terbukti Penggugat tidak dapat meningkari bahwa obyek gugatan memang bukan harta gono gini;

Bahwa bisa dicek dan dibaca kembali dengan teliti, bahwa di dalam repliknya, Penggugat sama sekali tidak menanggapi jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa obyek gugatan bukan harta gono gini, karena didapat sebelum Pewaris menikah dengan Penggugat, sebagaimana

Hal 42 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



dibuktikan pada halaman terakhir sertifikat-sertifikat obyek sengketa yang menyebutkan bahwa sertifikat-sertifikat tersebut adalah sertifikat perpanjangan dari sertifikat sebelumnya yang lahir pada tahun 1982, sebelum pernikahan Pewaris dengan Penggugat;

Dengan demikian, terbukti, Penggugat tidak bisa mengingkari bahwa obyek sengketa bukanlah harta gono gini;

Bahwa tanah-tanah yang terletak di Desa Keboansikep yakni *Sertifikat Hak Milik No. 1755, No. 1756, No. 1757, dan No. 1758 Surat Ukur tertanggal 26-07-2016* adalah **harta asal Pewaris / harta pribadi Pewaris yang didapat Pewaris sebelum menikah dengan Penggugat, bukan harta gono gini dengan Penggugat**, sebagaimana disebutkan di halaman terakhir sertifikat bahwa sertifikat - sertifikat tersebut adalah sertifikat-sertifikat pecahan dari sertifikat asal terdahulu No.59/Keboansikep Surat Ukur tanggal 25-09-1982 No.2712/1982 yang terbitnya pada tahun 1982 sebelum Penggugat menikahi Pewaris. Sehingga dengan demikian, jelas terbukti bahwa tanah-tanah dimaksud adalah harta asal Pewaris/ harta pribadi Pewaris, bukan harta gono gini;

Bahwa lebih lanjut, Sertifikat Hak Milik No.467 Desa Kalanganyar jelas-jelas atas nama 6 orang, yakni 1. Tergugat II, 2. Tergugat III, 3. Tergugat IV, 4. H. Tergugat V, 5. Tergugat VI dan 6. Penggugat, bukan atas nama XXXXXXXX. Sertifikat juga terbit tahun 2010 sebelum XXXXXXXX meninggal dunia, jadi jelas dan tegas SHM No.467 / Kalanganyar bukan harta gono gini dan juga bukan harta warisan ;

Dengan demikian, layak dan patut gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (n.o);

7. Bahwa oleh karena obyek gugatan semua merupakan harta asal/harta pribadi pewaris, bukan harta gono gini kecuali obyek gugatan yang terakhir yang bukan atas nama pewaris, sehingga murni dan bulat seluruhnya atau 100%nya merupakan warisan, jadi tidak perlu dipotong 50% untuk Penggugat;
 - Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, oleh karena semua obyek

Hal 43 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



gugatan adalah harta asal / harta pribadi Pewaris, bukan harta gono gini, kecuali obyek gugatan yang terakhir karena jelas-jelas di sertifikat bukan tertulis atas nama pewaris, sehingga murni dan bulat seluruhnya atau 100% nya merupakan warisan, jadi tidak perlu dipotong 50% untuk Penggugat;

- Sehingga dengan demikian, mohon dalil gugatan Penggugat yang menyatakan obyek gugatan adalah harta bersama untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa **tidak benar** dalil replik Penggugat poin (6) yang menyatakan: "Bahwa karena diajukannya gugatan aquo disebabkan tindakan Tergugat II s.d VI yang secara sepihak menguasai dan mengambil sertifikat dari brangkas tanpa pemberitahuan kepada Penggugat".

Oleh karena yang benar:

- Bahwa tidak ada akibat jika tidak ada sebab, tidak ada asap jika tidak ada api, dimana awalnya Penggugat meminta tergugat II s.d. VI untuk tanda tangan di atas kertas kosong, dan mengajak Tergugat II s.d. VI ke notaris namun oleh Penggugat, notaris dilarang membacakan aktanya, sampai-sampai ketika notaris membacakan isi aktanya, Penggugat mencaci-maki notaris dengan kata "BODOH". Padahal prosedurnya, notaris harus membacakan isi akta kepada para pihak. Dan betapa kagetnya Tergugat II s.d. VI, karena setelah akta dibacakan, ternyata akta tersebut isinya Tergugat II s/d VI menghibahkan semua aset Pewaris kepada Penggugat;
- Sejak saat itulah, Tergugat II s.d. VI tidak percaya lagi kepada Penggugat, dan merasa harus menyelamatkan semua aset milik Pewaris;

9. Bahwa kembali Para Tergugat tegaskan, terkait dalil gugatan Penggugat poin (7) bahwa obyek gugatan Penggugat yang terakhir bukanlah harta milik Pewaris, sedangkan selainnya adalah harta pribadi / harta asal Pewaris, bukan harta gono gini;

10. Bahwa mengenai permintaan Penggugat agar bidang tanah tersebut di taruh **Conservatoir Beslag** haruslah ditolak dan dikesampingkan

Hal 44 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



sebab jika Penggugat menganggap bahwa harta-harta aquo adalah harta bersama, maka sita yang diajukan adalah sita maritaal, bukan sita jaminan/ **Conservatoir Beslag**. Terlebih ada salah satu obyek gugatan yang bukan milik Pewaris, sehingga permintaan sita tersebut tidak selayaknya untuk diterima ;

11. Bahwa mengenai permintaan uitvoerbaar bij voorrad / putusan serta merta dari Penggugat ini tidak perlu diindahkan dan mohon dikesampingkan atau ditolak, mengingat menurut M, Yahya Harahap, dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", disebutkan bahwa menurut Subekti, penerapan putusan serta merta dalam prakteknya telah mendatangkan banyak kesulitan bagi hakim. Dimana satu sisi UU memberi kewenangan kepada hakim, namun di sisi lain, pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensinya kemungkinan besar putusan itu akan dibatalkan oleh tingkat banding maupun kasasi;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang termuat dalam konpensasi di atas, mohon dianggap terulang dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan rekonpensasi ini;
2. Bahwa pada bagian ini Tergugat II s/d VI mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensasi, sedangkan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonpensasi;
3. Bahwa oleh karena di dalam repliknya pada bagian rekonpensasi, Tergugat rekonpensasi sama sekali tidak menanggapi gugatan rekonpensasi para Penggugat rekonpensasi, maka artinya gugatan rekonpensasi para Penggugat rekonpensasi dapat dibenarkan, sehingga karenanya gugatan rekonpensasi para Penggugat rekonpensasi layak dan patut untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Bahwa bisa dibaca kembali dengan teliti dan jeli, di dalam replik Tergugat Rekonpensasi, pada bagian rekonpensasi, sama sekali Tergugat Rekonpensasi tidak menanggapi gugatan rekonpensasi Penggugat Rekonpensasi, sehingga karenanya gugatan rekonpensasi Para Penggugat Rekonpensasi ini dapat dibenarkan, dan karenanya pula gugatan

Hal 45 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi layak serta patut untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya;

4. Bahwa oleh karena ada beberapa harta yang dihasilkan selama Tergugat Rekonpensi menikah dengan Pewaris/ XXXXXXXX, namun oleh Bergugat Rekonpensi tidak digugat dalam gugatan asal / konpensi di atas, maka oleh karena terkait dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam perkara ini, maka Para Penggugat Konpensi merasa harus pula menggugat harta-harta dimaksud dalam gugatan rekonpensi ini;

5. Bahwa selama Tergugat Rekonpensi menikah dengan Pewaris/ / XXXXXXXX, dihasilkan harta-harta sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Keboansikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Surat Ukur tanggal 3-4-2003 No.00422/16.11/2003, **seluas 233 M2** tertulis **atas nama Nyonya XXXXXXXX** sebagaimana terbukti dari **Sertifikat Hak Milik No, 632/** Desa Keboansikep, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Tanah Hak Aji Triono
- Sebelah Timur : Tanah Hak H. Turmidji
- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Arhanud

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Keboansikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Surat Ukur tanggal 10-11-1997 No.10050/1997, **seluas 168 M2** tertulis **atas nama Haji Ahmad Turmudzi**, sebagaimana terbukti dari **Sertifikat Hak Milik No, 256/** Desa Keboansikep, dengan batas—batas

- Sebelah Barat : Tanah Achmad Khusairi
- Sebelah Timur : Tanah Hak Sri Murniati
- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Hak TNI AD

Sebidang tanah yang terletak di Desa Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo Surat Ukur tanggal 27-10-2004, No.00010/17.04/2004, **seluas 32.000 M2** tertulis **atas nama Nyonya XXXXXXXX** sebagaimana terbukti dari **Sertifikat Hak Milik No. 428/** Desa

Hal 46 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalanganyar, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Tangkis
- Sebelah Timur : Tanah Hak Mauibah/Yusuf
- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Selatan : Tangkis
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo Surat Ukur tanggal 2-1-2002, No.00035/17.04/2001, **seluas 58,672 M2** tertulis **atas nama Nyonya XXXXXXXX** sebagaimana terbukti dari **Sertifikat Hak Milik No. 393/** Desa Kalanganyar, dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : Tanah Hak Abdul Rachmad Mochamad
 - Sebelah Timur : Tanah Hak Mauhibah/Yusuf
 - Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Selatan : Tangkis
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kupang Blok Pulo Dem Kec. Jabon Kab. Sidoarjo Surat Ukur tanggal 17-6-2000, No. 116/05.06/2000, **seluas 59.873 M2** tertulis **atas nama Nyonya XXXXXXXX** dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : Tanah Hak H. XXXXXXXX
 - Sebelah Timur : NIB. Noo.12.10.05.06.00043
 - Sebelah Utara : Tanah Hak H. Yahya
 - Sebelah Selatan : Tanah Hak H. Nadim
- 6. Bahwa oleh karenanya mohon agar semua harta yang disebut pada poin (4) rekonsensi di atas, ditetapkan sebagai harta bersama Tergugat Rekonsensi dengan Pewaris yang masing-masing Tergugat Rekonsensi dan Pewaris berhak atas separuhnya, dan separuhnya milik Pewaris mohon ditetapkan sebagai warisan Pewaris yang belum terbagi sehingga merupakan hak semua ahli waris Pewaris dan karenanya pula mohon agar ditetapkan pula bagian masing-masing ahli waris Pewaris sesuai ketentuan hukum Islam;
- 7. Bahwa oleh karenanya pula, mohon agar **PARA PENGGUGAT REKONPENS** dan **TERGUGAT REKONPENS** untuk membagi harta -

Hal 47 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta di poin (4) tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing secara natura. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan Agama melalui Kantor Lelang Negara. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara **PARA PENGGUGAT REKONPENSİ** dan **TERGUGAT REKONPENSİ** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ,

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital sekaligus Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta bersama Tergugat Rekonsensi dengan Pewaris sekaligus harta warisan Pewaris sebagaimana dimaksud poin (4) di atas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Tergugat mohon, agar Pengadilan Agama

di Sidoarjo, memutus;

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Setidaknya, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSİ

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi seluruhnya ;
2. Menyatakan dan menetapkan harta-harta berikut sebagai harta bersama Tergugat Rekonsensi dengan Pewaris yang masing-masing berhak atas separuhnya:
 - Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Keboansikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Surat Ukur tanggal 3-4-2003 No.00422/16.11/2003, **seluas 233 M2** tertulis **atas nama Nyonya XXXXXXX** sebagaimana terbukti dari **Sertifikat Hak Milik No. 632/** Desa

Hal 48 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keboansikep, dengan batas-batas :

1. Sebelah Barat : Tanah Hak Aji Triono
 2. Sebelah Timur : Tanah Hak H. Turmidji Jalan
 3. Sebelah Utara : Jalan
 4. Sebelah Selatan : Tanah Hak Arhanud
- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Keboansikep Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Surat Ukur tanggal 10-11-1997 No.10050/1997, **seluas 168 M2** tertulis **atas nama Haji Ahmad Turmuzi**, sebagaimana terbukti dari **Sertifikat Hak Milik No. 256/** Desa Keboansikep, dengan batas-batas:
1. Sebelah Barat :Tanah Hak Achmad Khusairi
 2. Sebelah Timur :Tanah Hak Sri Mumiat
 3. Sebelah Utara : Jalan Desa
 4. Sebelah Selatan : Tanah Hak TNI AD
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo Surat Ukur tanggal 27-10-2004, No.00010/17.04/2004, **seluas 32.000 M2** tertulis **atas nama Nyonya XXXXXXXX** sebagaimana terbukti dari **Sertifikat Hak Milik No. 428/** Desa Kalanganyar, dengan batas-batas:
1. Sebelah Barat :Tangkis
 2. Sebelah Timur :Tanah Hak Mauibah/Yusuf
 3. Sebelah Utara : Sungai
 4. Sebelah Selatan : Tangkis
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kalanganyar Kec. Sedati Kab. Sidoarjo Surat Ukur tanggal 2-1-2002, No.00035/17.04/2001, **seluas 58.672 M2** tertulis **atas nama Nyonya XXXXXXXX** sebagaimana terbukti dari **Sertifikat Hak Milik No. 393/** Desa Kalanganyar, dengan batas-batas :
1. Sebelah Barat :Tanah Hak Abdul Rachmad Mochamad
 2. Sebelah Timur :Tanah Hak Mauibah/Yusuf
 3. Sebelah Utara : Sungai
 4. Sebelah Selatan : Tangkis

Hal 49 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kupang Blok Pulo Dem Kec. Jabon Kab. Sidoarjo Surat Ukur tanggal 17-6-2000, No.116/05.06/2000, **seluas 59.873 M2** tertulis **atas nama Nyonya XXXXXXXX** dengan batas- batas :
 - 1. Sebelah Barat : Tanah Hak H. XXXXXXXX
 - 2. Sebelah Timur : NIB. Noo.12.10.05.06.00043
 - 3. Sebelah Utara : Tanah Hak H. Yahya
 - 4. Sebelah Selatan : Tanah Hak H. Nadim
- 3. Menetapkan separuh dari harta-harta yang ada pada petitum angka (2) di atas sebagai warisan Pewaris yang belum terbagi sehingga merupakan hak semua ahli waris Pewaris;
- 4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Pewaris sesuai ketentuan hukum Islam;
- 5. Menghukum **PARA PENGUGAT REKONPENSİ** dan **TERGUGAT REKONPENSİ** untuk membagi harta - harta di poin (2) tersebut dan menyerahkan bagian masing-masing secara natura. Dan apabila pembagian secara natura tdak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan Agama melalui Kantor Lelang Negara. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara **PARA PENGUGAT REKONPENSİ** dan **TERGUGAT REKONPENSİ** (di antara ahli waris Pewaris XXXXXXXX alias XXXXXXXX binti Amalil) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- 6. Menyatakan sah dan berharga Sita Maritaal sekaligus Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta bersama Tergugat Rekonsensi dengan Pewaris sekaligus harta warisan Pewaris sebagaimana dimaksud poin (4) di atas;
- 7. Menghukum tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ;
Atau mohon putusan secara seadil adilnya.
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :
 - A. Bukti Surat

Hal 50 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat., No. [REDACTED] tanggal 16 Pebruari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat., No. [REDACTED] tanggal 18 MARET 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak dicocokkan (copy) dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 84/11/VII/1988. tanggal 20 Juli 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXX, No. 474/M/IX/2017 tanggal 25 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keoansikep Kecamatan Gedangan Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 528, Desa Damarsi, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 59991 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00165/Damarsi/2017 Tgl. 05-01-2018 terletak di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten, Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak (copy) dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, atas nama XXXXXXXX, tanggal terbit 28 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi

Hal 51 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 121, Desa Gebang, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 60.000 m2 berdasarkan gambar situasi No. 438/17/Gebang terletak di Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten, Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak (copy) dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, atas nama XXXXXXXX, tanggal terbit 5 Mei 2021, Kelurahan gebang, Kecamatan Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 1755, Desa Keboansikep, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 209 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00235/Keboansikep/2016, tanggal 26 Juli 2016 terletak di Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten, Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak (copy) dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, atas nama XXXXXXXX, tanggal terbit 3 Mei 2021, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 1756, Desa Keboansikep, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 5666 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00236/Keboansikep/2016, tanggal 26 Juli 2016 terletak di Desa

Hal 52 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten, Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak (copy) dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, atas nama XXXXXXXX, tanggal terbit 4 Mei 2021, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 1757, Desa Keboansikep, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 167 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00237/Keboansikep/2016, tanggal 26 Juli 2016 terletak di Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten, Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak (copy) dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, atas nama XXXXXXXX, tanggal terbit 30 April 2021, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 1758, Desa Keboansikep, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 253 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00238/Keboansikep/2016, terletak di Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten, Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak (copy) dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

Hal 53 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, atas nama XXXXXXXX, tanggal terbit 5 Mei 2021, Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 467, Desa Kalanganyar, atas nama Lintinah, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Penggugat., seluas 28982 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00004 Kalanganyar /2010, tanggal 23 April 2010, terletak di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten, Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 1756, Desa Keboansikep, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 5666 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00236/Keboansikep/2016, tanggal 26 Juli 2016 terletak di Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten, Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak (copy) dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, umur 52 tahun, agama Islam, , Pekerjaan Dagang, Tempat tinggal Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah pernah bekerja pada Penggugat dan para Tergugat adalah anak-anak dan ibu almarhumah XXXXXXXX;
- Bahwa saksi telah bekerja tambak 18 tahun yang lalu pada XXXXXXXX dan Penggugat sampai meninggalnya almarhuman XXXXXXXX pada tahun 2019;

Hal 54 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerjakan tambak dengan modal saksi dan hasilnya saksi jual lalu dibagi dengan Penggugat dan semasa hidup XXXXXXXX;
- Bahwa tambak yang dikerja saksi 15 hektar di Tambak Oso semasa hidup Abdul latif yaitu suami ke kedua (2) almarhumah XXXXXXXX;
- Bahwa setelah Abdul Latif meninggal maka XXXXXXXX menikah dengan Penggugat yang waktu itu Penggugat tinggal di rumah kontrakan Abdul Latif dan XXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru dan pengurus Partai PKB dan pernah mencalonkan diri anggota DPR tapi tidak berhasil;
- Bahwa asal mula tanah 15 hektar XXXXXXXX bersama dengan Abdul Latif adalah pemberian dari orang tua angkat XXXXXXXX bernama Hj. Tarfilah, halmana Hj Tarfilah meninggal tidak dikaruniai anak dan meninggalkan suami bernama Atmo;
- Bahwa Atmo (suami Hj Tarfilah) pernah menggugat XXXXXXXX dan Abdul Latif dan kalah di Pengadilan Negeri sehingga membuat Abdul Latif kepikiran maka dalam perjalanan pulang dari mengurus(konsultasi teman-teman Abdul Latif) untuk dilanjutkan perkara maka Abdul Latif kecelakaan motor yang mengakibatkan Abdul Latif meninggal dunia, kemudian setelah XXXXXXXX menikah dengan Penggugat maka perkara dilanjutkan sampai terakhir (kasasi) dan menang XXXXXXXX;
- Bahwa semasa hidup Hj. Tarfilah tinggal bersama dengan XXXXXXXX dan Abdul latif dan tambak tersebut telah dikelolah oleh Abdul Latif bersama dengan XXXXXXXX;
- Bahwa setelah Penggugat menikah dengan XXXXXXXX maka tambak yang saksi pegang/garap dijual 5 hektar pada tahun 1996/1997 pada Pengembang oleh Penggugat dan XXXXXXXX untuk biaya perkara dan biaya/kebutuhan lainnya sehingga tersisa 10 hektar;
- Bahwa pada tahun 2008-2009 dijual lagi 10 hektar oleh XXXXXXXX dan Penggugat;
- Bahwa hasil dari penjualan tanah tersebut dibeli tanah/tambak lagi oleh XXXXXXXX bersama Penggugat;

Hal 55 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua tambak yang dibeli oleh XXXXXXXX dan Penggugat adalah saksi bersama pak Khitam yang mengurus pembeliannya;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh XXXXXXXX dan Penggugat membeli tambak di Desa Kalanganyer, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo seluas 9 hektar satu lokasi/tempat atas nama XXXXXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan sungai aliran tambak Kalanganyer;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai aliran tambak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tambak tetangga tambak;
 - Sebelah utara berbatasan dengan sungai dan jalan tambak;
- Bahwa tambak tersebut yang 9 (sembilan) hektar dikuasai oleh anak-anak XXXXXXXX;
- Bahwa selain yang 9 (sembilan) hektar atas nama XXXXXXXX dan ada juga 3 (tiga) hektar terletak di daerah Kalanganyer dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tambak tambak orang lain;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tambak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan ke tambak;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tambak;
- Bahwa tambak tersebut yang 3 (tiga) hektar dikontrakan ke bapak H. Dimiyati sampai sekarang oleh Hj. Kafila bersama dengan Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi pernah disuruh pula oleh XXXXXXXX dan Penggugat membeli tambak di Desa Damarsih, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo seluas 13 hektar dan batas-batasnya saksi sudah lupa/tidak tahu;
- Bahwa tambak tersebut (13 hektar) dikontrakkan oleh Penggugat ke orang lain dan saksi tidak tahu namanya selama 2 (dua) tahun kedepan;
- Bahwa selain itu ada juga tanah/tambak seluas 27 hektar di Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo tetapi sudah

Hal 56 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual/dijual pada tahun 2020 (sesuadra Hj. Kapila meninggal) oleh Penggugat bersama dengan anak-anak Hj. Kapila dan yang membeli adalah bapak Alex orang Cina;

- Bahwa ada juga aset/tambak di Desa Permisan, Kecamatan Porong, Kapupaten Sidoarjo seluas 17 hektar atas nama XXXXXXXX dan saksi tidak tahu yang kuasai;
- Bahwa selain tambak ada juga tanah beserta rumah di atasnya di Keboansikep, rumah yang ditempati almarhun XXXXXXXX dan Abdul latif serta Penggugat dan sekarang saksi tidak tahu siapa yang menempati;
- Bahwa ada pula rumah kost-kost-an dan rumah anak yatim piatu beserta yayasan bernama Al-Hulhiyah dan Musohllah yang dikelola oleh Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa rumah kost tersebut berpenghasilan maksudnya ada yang selalu kontrak dan saksi tidak tahu berapa jumlah kamar kost tersebut;
- Bahwa tanah yang berada di Keboansikep telah diberikan kepada anak-anak XXXXXXXX oleh XXXXXXXX semasa hidupnya dan saksi tidak tahu luasnya namun yang pasti bahwa semua anaknya sejumlah 5(lima) orang yaitu: Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah membuat rumah di tanah tersebut;
- Bahwa ibu kandung XXXXXXXX masih hidup sampai sekarang dan bapak XXXXXXXX bernama Amali telah meninggal lebih dulu dari XXXXXXXX;
- Bahwa sejak kecil XXXXXXXX dipelihara oleh Hj. Tarfilah dan dijadikan anak angkat ;
- Bahwa saksi tidak tahu harta bersama Penggugat bersama dengan XXXXXXXX karena semua harta yang dibeli oleh Penggugat bersama dengan XXXXXXXX adalah hasil penjualan dari tanah/tambak yang telah ada sebelum Penggugat menikah dengan XXXXXXXX;

Saksi 2., umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan Swasta, Tempat tinggal Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, karena Saksi adalah teman Penggugat dan dan bekerjasama dengan Penggugat dan

Hal 57 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum XXXXXXXX sejak meninggalnya bapak para Tergugat dan para Tergugat adalah anak-anak dan ibu almarhum XXXXXXXX;

- Bahwa saksi telah bekerja tambak 10 tahun yang lalu sampai sekarang pada almarhum XXXXXXXX dan Penggugat;
- Bahwa saksi mengerjakan tambak dengan modal saksi dan hasilnya saksi jual lalu dibagi dengan Penggugat dan semasa hidup XXXXXXXX;
- Bahwa saksi kerjakan tambak di Tambak Oso sebelum dijual kemudian beli tambak lagi Penggugat bersama XXXXXXXX di karanganyer seluas 9 (sembilan) hektar dan saksi kerja di tambak tersebut sampai sekarang;
- Bahwa setelah XXXXXXXX meninggal dunia maka hasilnya dipegang/diambil oleh Penggugat dengan hasil Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) tahun terakhir Pengugat tidak mengambil hasil tambak yang saksi kelola tapi diambil oleh anak-anak almarhum XXXXXXXX;
- Bahwa saksi hanya tahu tambak yang 9 (sembilan) hektar tersebut selainnya saksi tidak tahu;

Bahwa untuk menegukan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti konpensasi maupun rekompensi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat II No. [REDACTED], tanggal 27 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], Tergugat II sebagai anggota Keluarga No [REDACTED] tanggal 28 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Hal 58 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Tergugat II No. 001227/DSP/2004, tanggal 14 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat III No. [REDAKSI] tanggal 9 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDAKSI], Tergugat III sebagai anggota Keluarga No [REDAKSI], tanggal 5 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Tergugat III No. 514/IND/1973, tanggal 1 Nopember 1982, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat IV No. [REDAKSI], tanggal 28 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat IV No [REDAKSI] tanggal 28 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bukti surat tersebut

Hal 59 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Tergugat IV No. 1299/DSP/1991, tanggal 18 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat V No. [REDACTED] tanggal 3 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat V No [REDACTED] tanggal 11 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Tergugat V No. 001227/DSP/2004, tanggal 14 April 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat VI No. [REDACTED] tanggal 27 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama [REDACTED], Tergugat VI sebagai anggota Keluarga No [REDACTED] tanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal 60 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

15. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Tergugat VI No. 1301/DSP/1991, tanggal 18 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/11/VII/1988 Tanggal 27 Juli 1998. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXXXXXXX Nomor 474/M/IX/2017 bertanggal 25 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 528, Desa Damarsi, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 59991 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00165/Damarsi/2017 Tgl. 05-01-2018 terletak di Desa Damarsi, Kecamatan Buduran, Kabupaten, Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 121, Desa Gebang, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 60.000 m2 berdasarkan gambar situasi No. 438/17/Gebang terletak di Desa Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten, Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;

Hal 61 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 1755, Desa Keboansikep, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 209 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00235/Keboansikep/2016, tanggal 26 Juli 2016 terletak di Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten, Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 1756, Desa Keboansikep, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 5666 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00236/Keboansikep/2016, tanggal 26 Juli 2016 terletak di Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten, Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 1757, Desa Keboansikep, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 167 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00237/Keboansikep/2016, tanggal 26 Juli 2016 terletak di Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten, Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 1758, Desa Keboansikep, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 253 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00238/Keboansikep/2016, terletak di Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten, Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;

Hal 62 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 467, Desa Kalanganyar, atas nama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Penggugat., seluas 28982 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00004 Kalanganyar /2010, tanggal 23 April 2010, terletak di Desa Kalanganyar, Kecamatan Sedati, Kabupaten, Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 632, Desa Keboansikep, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 233 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00422/Keboansikep/2003, terletak di Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten, Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25;
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 256, Desa Keboansikep, nama pemegang hak XXXXXXXX,, seluas 168 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 10050/Keboansikep/1997, terletak di Desa Keboansikep, Kecamatan Gedangan, Kabupaten, Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26;
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 428, Desa Kalanganyar, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 32.000 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00010/Keboansikep/2004, terletak di Desa Kalangnyer, Kecamatan Sedati, Kabupaten, Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27;
28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No. 393, Desa Kalanganyar,, nama pemegang hak XXXXXXXX, seluas 58.676 m2 berdasarkan Surat Ukur No. 00035/Keboansikep/2001, terletak di Desa Kalanganyar, Kecamatan

Hal 63 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedati, Kabupaten, Sidoarjo, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan, Kabupaten, Sidoarjo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28;

29. Fotokopi Surat Ukur 17-6-2000, luas 59873M2 atas nama XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dicap pos serta tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.29;

B. Bukti Saksi

Saksi 1., umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani tambak, Tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, karena Saksi adalah bekerja pada almarhum XXXXXXXX dan Penggugat sejak sejak 23 tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu ada tambak di Tambak Oso atas nama XXXXXXXX seluas 22 hektar bersama dengan Abdul latif;
- Bahwa bahwa XXXXXXXX suami pertamanya saksi tidak tahu namun punya anak bernama Lintiana, dan suami keduanya bernama Abdul latif dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama, (Tergugat III), (Tergugat IV), (Tergugat V) dan (Tergugat VI);
- Bahwa (Penggugat) adalah suami ke 3 (tiga) almarhum XXXXXXXX dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa orang tua XXXXXXXX bernama Tergugat I masih hidup sekarang dan tidak tinggal bersama dengan XXXXXXXX tapi XXXXXXXX bersama dengan bibinya dan namanya saksi lupa;
- Bahwa Tambak yang berada di Tambak Oso seluas 22 hektar dijual oleh XXXXXXXX bersama dengan Penggugat kemudian beli tambak diantaranya
12 hektar (2 lokasi) di Desa Kalanganyer, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, yang yang masing-masing 9 hektar dengan batas-batas sebagai berikut
Sebelah Timur berbatasan dengan Tambak;

Hal 64 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai;

Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai;

Dan yang 3 hektar dengan batas-batas sebagai berikut

Sebelah Timur berbatasan dengan Tambak;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tambak

Sebelah Barat berbatasan dengan Tambak;

Sebelah Utara berbatasan dengan jalan ke tambak;

- Bahwa saksi jadi buruh di 9 hektar sejak almarhum XXXXXXXX dan Penggugat;
- Bahwa setelah XXXXXXXX meninggal penggugat yang mengambil hasilnya dan setahun terakhir di ambil oleh anak-anak almarhum XXXXXXXX;
- Bahwa 3 hektar disewakan selama 10 tahun dan telah berjalan 4 tahun sekarang;
- Bahwa tambak di damarsi, kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo seluas 13 hektar atas nama XXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Tambak;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai

Sebelah Barat berbatasan dengan Tambak;

Sebelah Utara berbatasan dengan tambak;

- Bahwa tambak tersebut dikontrakan oleh Penggugat Selama 5 tahun dan telah berjalan 3 tahun lebih;
- Bahwa tambak di Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo seluas 20 hektar atas nama XXXXXXXX dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai laut;

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai

Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai;

Sebelah Utara berbatasan dengan tambak;

Hal 65 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tambak tersebut dikontrakan oleh Penggugat dan lamanya saksi tidak tahu;
- Bahwa tambak di Desa Kedung Teluk atas nama XXXXXXXX seluas 30 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan tambak;
Sebelah Selatan berbatasan dengan tambak;
Sebelah Barat berbatasan dengan tambak;
Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai;
- Bahwa tambak tersebut dikontrakan oleh Penggugat dan lamanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pembelian semua tambak sesudah Takbak di Tambak Oso namun saksi diberi tahu oleh XXXXXXXX dan saya tahu letaknya sehingga saya percaya bahwa itu milik XXXXXXXX karena XXXXXXXX menjual tambaknya di Tambak Oso kemudian dibelikan kembali tambak-tambak tersebut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa ada tanah beserta rumah di keboangsikep yaitu rumah yang ditinggali P bersama dengan XXXXXXXX dan sekarang kosong, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Makam umum;
Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Desa;
Sebelah Barat berbatasan dengan rumah kost-kost-an XXXXXXXX;
Sebelah Utara berbatasan dengan Mushollah dan yayasan milik XXXXXXXX;
- Bahwa selain rumah XXXXXXXX ada juga rumah kost-kost-an atas nama XXXXXXXX dan yang kuasai sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa Mushollah dan rumah kost-kost-an satu lokasi sehingga batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Makam umum;
Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Desa;
Sebelah Barat berbatasan dengan rumah rumah XXXXXXXX;
Sebelah Utara berbatasan dengan Mushollah dan yayasan milik XXXXXXXX;

Hal 66 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yayasan milik XXXXXXXX dan rumah anak yatim piatu, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan Makam umum;
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah XXXXXXXX;
Sebelah Barat berbatasan dengan rumah XXXXXXXX;
Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa;
- Bahwa anak-anak XXXXXXXX dari suami pertama (Tergugat II) dan dari suami kedua (Abdul Latif) tinggal di tanah satu lokasi rumah XXXXXXXX, rumah kost-kast-an, Mushollah dan yayasan anak yatim piatu yaitu:
- Bahwa adapun anak-anak XXXXXXXX yang tinggal di tanah tersebut yaitu (Tergugat III), (Tergugat IV), dan (Tergugat V) berjejer sehingga batas-batasnya sebagai berikut:
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong (dulu);
Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah yayasan XXXXXXXX;
Sebelah Barat berbatasan dengan rumah kost-kast-an XXXXXXXX;
Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Desa;
- Bahwa anak yang bernama (Tergugat VI) tinggal di tempat lain saksi tidak tahu;

Saksi 2, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, karena Saksi adalah saudara kandung dengan Abdul Latif suami kedua XXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXX keluarga dengan Abdul Latif (sepupu) kemudian kawin sehingga tanah di Keboansikep itu sebagian adalah tanah warisan Abdul Latif disatukan dengan tanah XXXXXXXX sehingga luas namun saksi tidak tahu persis berapa luasnya;
- Bahwa tanah diKeboansikep itu terdapat rumah XXXXXXXX bersama dengan Abdul Latif dan yang ditinggali pula Penggugat, rumah anak-anaknya XXXXXXXX dari suami pertama dan anak dari Abdul Latif, rumah yayasan anak yatim, Mushollah dan rumah kost-kost-an;

Hal 67 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah induk atau rumah XXXXXXXX menghadap ke Selatan yaitu jalan Desa, di Utaranya yayasan XXXXXXXX, sebelah Barat rumah ibu Istihah dan sebelah Timur berbatasan dengan makam;
- Bahwa ada tambak Abdul latif di Keboan anom dansawah dijual lalu diperbaiki Tambak yang di Keboansikep karena dangkal sehingga menjadi Tambak;
- Bahwa tambak di Tambak Oso adalah pemberian dari bibi XXXXXXXX bernama Hj. Tarpilah bersama dengan abdul latif lalu diolah menjadi Tambak;
- Bahwa tambak di Tambak oso dijual lalu dibeli tambak setelah Abdul Latif meninggal;
- Bahwa tambak XXXXXXXX saksi tidak tahu setelah di Tambak Oso kemudian beli di Kalanganyer, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, yang masing-masing 9 hektar dan 3 hektar;

Bahwa surat masuk pada kantor Pengadilan Agama Sidoarjo bertanggal 15 Maret 2022 yang didesposisi Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas IA untuk diteruskan keketua Majelis perkara No. 3387/Pdt.G/2021/PA Sda. Dan perihal tersebut dibenarkan oleh Kuasa Tergugat, bahwa Penggugat telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo karena sakit;

Bahwa dalam surat tersebut istri Penggugat meminta untuk menggantikan Penggugat dalam perkara aquo sebab menurutnya bahwa dia adalah ahli waris dari Penggugat dan mohon waktu pula untuk menyelesaikan masa iddah atas meninggalnya Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 68 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang gugatan harta bersama, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, (**Vide P-1 dan P-2**) maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bertanggal 15 maret 2022 yang desposisi Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Kelas IA untuk Majelis Hakim perkara No. 3386/Pdt.G/2022/PA Sda. Maka dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa membaca surat bertanggal 15 Maret 2022 tersebut dapat dipahami bahwa Penggugat telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022 karena sakit, oleh karena Penggugat dalam perkara aquo telah memberi kuasakan kepada H. Sujianto, S.H., M.Hum., Nasir Abdullah

Hal 69 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahdah, S.H., dan Drs. EC. Yahya Bahamala, S.H dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 29 September 2021, Nomor : 2991 /kuasa/9/2021/PA.Sda. maka berdasarkan Pasal 1813 KUH Perdata, dengan meninggalnya pemberi kuasa dalam hal ini Penggugat pada tanggal 8 Maret 2022 maka Kuasa berakhir pula sehingga persidangan pada tanggal 16 Maret 2022 dianggap kuasa tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat bertanggal 15 Maret 2022 yang mengaku sebagai istri Penggugat mohon untuk menggantikan Penggugat dalam perkara aquo maka dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama bahwa "jika Penggugat setelah mengajukan gugatan meninggal dunia maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara". Dapatnya ahli waris melanjutkan perkara maka ahli waris harus membuktikan dengan adanya Penetapan ahli waris dan dapat dipahami pula putusan Mahkamah Agung No. 431 K Sip/1973 tanggal 9 Mei 1974 dengan meninggalnya Penggugat maka ahli waris dapat menggantikan dengan penetapan ahli waris dan persetujuan ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam permintaan surat bertanggal 15 Maret 2022 yang mengaku istri Penggugat bahwa akan menyelesaikan masa iddah dan mengurus surat-surat yang diperlukan maka dapat dipahami bahwa hal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan dalam hal ini hak-hak para Tergugat harus diseimbangkan atau diperhatikan pula dan pihak atau yang mengaku istri Penggugat yang meminta penundaan sidang untuk kepentingannya dianggap belum masuk atau bukan pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Penggugat dan dibenarkan pula oleh Kuasa para Tergugat bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 Penggugat telah meninggal dunia adalah waktu yang sangat cukup untuk mengurus surat-surat yang diperlukan, sehingga dengan demikian tidak ada alasan untuk memperpanjang perkara aquo,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan meninggalnya Penggugat pada tanggal 8 Maret 2022 dan dianggap tidak ada

Hal 70 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris yang dapat menggantikan Penggugat untuk melanjutkan perkara aquo maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Khoiran, M.H. dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Khoiran, M.H

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hal 71 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Panitera Pengganti,

Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	2.805.000,00
PNBP	Rp	70.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	3.000.000,00

(tiga juta rupiah)

Hal 72 dari 72 hal, Put. No. 3386/Pdt.G/2021/PA.Sda